

**PEMIDANAAN DI ATAS KETENTUAN SANKSI PIDANA
MAKSIMUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENCULIKAN DAN PENCABULAN ANAK
(Analisis Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor:
112/Pid.Sus/2019/PN Bjb)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

BOY ARISANDY
NPM. 1906200422



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 88/DK/SAN-PT/Akred/PT/10/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 6622487 Fax. (061) 6625474 - 6631003
http://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id unsumedan unsumedan unsumedan unsumedan

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : BOY ARISANDY P
NPM : 1906200422
PRODI/BAGIAN : Hukum / Hukum Pidana
JUDUL SKRIPSI : **PEMIDANAAN DI ATAS KETENTUAN SANSKI PIDANA MAKSIMUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCULIKAN DAN PENCABULAN ANAK (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 112/Pid.sus/2019/PN Bjb**
Pembimbing : **BENITO ASDHIE KODIYAT MS, S.H.,M.H**

No	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	28-11-2023	Pengajuan Judul Skripsi	
2	19-12-2023	Revisi: Rumusan Masalah	
3	12-01-2024	AGU Proposal	
4	20-01-2024	Revisi Pembahasan, Is Rumusan Masalah	
5	01-02-2024	Revisi Pembahasan Bab I	
6	20-03-2024	Revisi Pembahasan Bab II	
7	29-03-2024	Revisi Pembahasan Bab III	
8	24-04-2024	Revisi tambahan Pembahasan Bab IV	
9	27-05-2024	Ace disetujui	

Mahasiswa dengan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum
Wid-I

Dr. Fauzi S.H., M.Hum
NIDN 0122087502

DOSEN PEMBIMBING

Benito Ashdie Kodivat MS, S.H.,M.H
NIDN 0110128801



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1915/SK/BAN-PT/AK/KP/PT/13/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
http://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : BOY ARISANDY P
NPM : 1906200422
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PEMIDANAAN DI ATAS KETENTUAN SANKSI PIDANA
MAKSIMUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENCULIKAN DAN PENCABULAN ANAK
(Analisis Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor:
112/Pid.Sus/2019/PN Bjb)

Disetujui Untuk Disampaikan kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 27 Mei 2024

DOSEN PEMBIMBING

BENITO ASDHIE KODIYAT MS., S.H., M.H

NIDN. 0110128801



UMSU
Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Tinggi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 191/SK/BAN-PT/AK/KP/PT/12/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp: (061) 6622400 - 66224567 Fax: (061) 6625474 - 6631603
http://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi :

Nama : **BOY ARISANDY**
NPM : **1906200422**
Prodi/Bagian : **HUKUM/ HUKUM PIDANA**
Judul Skripsi : **PEMIDANAAN DI ATAS KETENTUAN SANKSI PIDANA
MAKSIMUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENCULIKAN DAN PENCABULAN ANAK (Analisis Putusan
Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor:
112/Pid.Sus/2019/PN. Bjb)**

Dosen Pembimbing : **BENITO ASDHIE KODIYAT MS., S.H., M.H (NIDN: 0110280801)**

Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, 15 Mei 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502


Dr. Zainuddin, S.H., M.H
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK/P/PT/CE/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
http://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa:

Nama : **BOY ARISANDY P**
NPM : **1906200422**
Prodi/Bagian : **HUKUM/HUKUM PIDANA**
Judul Skripsi : **PEMIDANAAN DI ATAS KETENTUAN SANKSI PIDANA MAKSIMUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCULIKAN DAN PENCABULAN ANAK (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor:112/Pid.Sus/2019/PN Bjb)**

Penguji : 1. **Dr.Zainuddin S.H., M.H** NIDN. 0118047901
2. **Dr.Muhammad Syukran Yamin**
Lubis S.H.,C.N.,M.Kn NIDN. 0103057201
3. **Benito Asdhie Kodiyat MS S.H., M.H** NIDN. 0110128801

Lulus, dengan nilai A-, Predikat Sangat Baik

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (SH).

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 05 Juni 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502


Dr. Zainuddin, S.H., M.H
NIDN. 0118047901

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : PEMIDANAAN DI ATAS KETENTUAN SANKSI PIDANA MAKSIMUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCULIKAN DAN PENCABULAN ANAK (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor:112/Pid.Sus/2019/PN Bjb)




Nama : BOY ARISANDY P

NPM : 1906200422

Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Pidana

Skrripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 05 Juni 2024.

Dosen Penguji

		
Dr.Zainuddin S.H., M.H NIDN: 0118047901	Dr.Muhammad Syukran Yamin Lubis S.H., C.N., M.Kn NIDN: 0103057201	Benito Asdhie Kodyat MS S.H., M.H NIDN: 0110128801

Disahkan Oleh:
Dekan Fakultas Hukum UMSU


Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502



UMSU

Integritas | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/06/2015
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20228 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : BOY ARISANDY P

NPM : 1906200422

Fakultas : HUKUM

Program Studi : ILMU HUKUM

Bagian : HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI : PEMIDANAAN DI ATAS KETENTUAN SANSKI PIDANA
MAKSUMPUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENCULIKAN DAN PENCABULAN ANAK (Analisis Putusan
Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 112/Pid.sus/2019/PN.Bjb

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 25 Mei 2024
ya yang menyatakan,

Boy Arisandy P
NPM: 1906200422

ABSTRAK

PEMIDANAAN DI ATAS KETENTUAN SANKSI PIDANA MAKSIMUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCULIKAN DAN PENCABULAN ANAK

(Analisis Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor:
112/Pid.Sus/2019/PN Bjb)

Pada ketentuan pidana Undang-Undang Perlindungan diatur bukan hanya sanksi pidana minimum melainkan juga sanksi pidana maksimum. Ketentuan pidana minimum dan maksimum tersebut menjadi pedoman oleh hakim untuk menentukan sanksi pidana kepada pelaku pidana terhadap anak, termasuk tindak pidana penculikan dan pencabulan terhadap anak. Akan tetapi terdapat suatu putusan hakim dalam hal ini Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor: 112/Pid.Sus/2019/PN Bjb, yang memberikan putusan sanksi pidana di atas ketentuan sanksi pidana maksimum terhadap pelaku tindak pidana penculikan dan pencabulan terhadap anak. Terhadap hal itu terdapat beberapa persoalan diantaranya bagaimana pengaturan sanksi hukum penculikan dan pencabulan terhadap anak menurut peraturan perundang-undangan, bagaimana penerapan pemidanaan di atas ketentuan sanksi pidana maksimum bagi pelaku tindak pidana dan bagaimana analisis hukum pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor: 112/Pid.Sus/2019/PN Bjb.

Penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data yang bersumber dari Hukum Islam dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dan dianalisis dengan analisis kualitatif

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengaturan sanksi hukum penculikan terhadap anak dapat dilihat pada ketentuan Pasal 76F *jo* Pasal 83 Undang-Undang Perlindungan Anak, sedangkan untuk pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak dapat dikenakan ketentuan Pasal 76E *jo* Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak. Selanjutnya penerapan pemidanaan di atas ketentuan sanksi pidana maksimum bagi pelaku tindak pidana menganut prinsip pidana *concursum realis* apabila memang pelaku melakukan beberapa tindak pidana yang terbukti berdiri sendiri-sendiri maka sanksi pidana minimum yang diterapkan dapat ditambahkan 1/3 dari sanksi pidana maksimum yang diterapkan sebagaimana ketentuan Pasal 65 ayat (2) KUHP. Pada akhirnya diketahui analisis hukum pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor: 112/Pid.Sus/2019/PN Bjb, sesungguhnya telah tepat dengan menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penculikan dan pencabulan terhadap anak dan menjatuhkan sanksi pidana 16 (enam belas) tahun penjara kepada pelaku. Akan tetapi kekeliruan hakim hanya terletak pada pertimbangan hukum yang kurang lengkap, berkaitan pemberian sanksi pidana di atas batas maksimum pidana penjara yang ditentukan pasal. Sudah semestinya terlebih dahulu hakim memberikan pertimbangan hukum tentang terciptanya vonis pidana penjara melebihi sanksi pidana maksimum.

Kata kunci: Pemidanaan, Penculikan, Pencabulan, Anak.

KATA PENGANTAR



Assalamu 'allaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji bagi Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya. Alhamduillah penulis diberi kekuatan serta kemudahan sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir (skripsi) yang berjudul “PEMIDANAAN DI ATAS KETENTUAN SANKSI PIDANA MAKSIMUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCULIKAN DAN PENCABULAN ANAK (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor: 112/Pid.Sus/2019/PN Bjb)”. Selama penyusunan skripsi ini penulis menemukan kendala dan hambatan serta kesulitan. Namun dengan segala usaha keras dan doa, serta bantuan dan petunjuk dari Dosen Pembimbing dan berbagai pihak yang membantu hingga akhirnya menjadikan penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan semaksimal mungkin sesuai kemampuan penulis.

Dengan segala rasa hormat, serta kerendahan hati penulis ucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu proses tahapan penyusunan skripsi ini. Penulis bermaksud menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini hingga selesai dan diujikan dengan nilai yang sangat memuaskan.
2. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yaitu bapak Prof. Dr. Agussani, M. AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan program sarjana ini.

3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yaitu bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin., S.H., M.H dan Wakil Dekan III yaitu Ibu Atikah Rahmi S.H., M.H.
4. Terima kasih penulis ucapkan kepada kepala bagian Hukum Pidana Bapak Faisal Riza S.H., M.H yang telah membimbing penulis selaku mahasiswa pada konsentrasi Hukum Pidana.
5. Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada Bapak Benito Asdhie Kodiyat MS, S.H., M.H. Selaku dosen pembimbing yang dengan perhatian memberi dorongan, bimbingan, dan arahan sehingga skripsi ini selesai.
6. Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada orang tua penulis, yang sangat saya sayangi dan cintai Mama saya Ariana Sitepu atas kasih sayang yang tulus diberikan dari masa kecil hingga dewasa sekarang yang telah memberikan semangat, dukungan, bantuan-bantuan, nasehat-nasehat, saya serta do'a dan motivasi yang tiada henti dalam skripsi.
7. Saya ucapkan terimakasih Kepada Saudara Kandung saya, yaitu Egi Zefriananta, turut menjadi penyemangat saya dalam menyelesaikan skripsi ini, dan berperan sangat penting dalam proses perkuliahan saya.
8. Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

9. Tiada hal yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu dalam kesempatan diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat penulis yang telah berperan, dalam penulisan skripsi ini yaitu, Bintang Maha Poetra, Mhd Dandi Parliansyah Hasibuan, Andi Pamungkas dan Muhammad Rafif Nasution dan teman-teman seperjuangan saya lainnya dan saling memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi.

Akhirnya Penulisan skripsi ini dapat diselesaikan, begitupun penulis sadar bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan orang lain pada umumnya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 20 Mei 2024

Hormat saya

Penulis,

Boy Arisandy

1906200422

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	10
2. Tujuan Penelitian	11
3. Manfaat Penelitian	11
B. Defenisi Operasional.....	12
C. Keaslian Penelitian	14
D. Metode Penelitian	17
2. Jenis Penelitian.....	17
3. Sifat Penelitian	17
4. Pendekatan Penlitian	18
5. Sumber Data.....	18
6. Alat Pengumpul Data	19
7. Analisis Data	20
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	21
A. Tinjauan Umum Pemidanaan	21
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penculikan dan Tindak Pidana Pencabulan	25
C. Tinjauan Umum Pemidanaan Maksimum	29

D. Tinjauan Umum Pemidanaan Maksimum	32
BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
A. Pengaturan Sanksi Hukum Penculikan dan Pencabulan Terhadap Anak Menurut Peraturan Perundang-Undangan.....	36
B. Penerapan Pemidanaan Diatas Ketentuan Sanksi Pidana Maksimum Bagi Pelaku Tindak Pidana	47
C. Analisis Hukum Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor: 112/Pid.Sus/2019/PN Bjb	58
BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	76

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemidanaan merupakan bagian dari pertanggungjawaban pidana yang sejatinya lahir dari konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea*. Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Dalam bahasa Inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan *an act does not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy*. Berdasar asas tersebut, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/perbuatan pidana (*actus reus*), dan ada sikap batin jahat/tercela (*mens rea*).¹

Atas dasar konsep tersebut, maka dipahami dapatnya seseorang dikenakan pidana, apabila memang seseorang itu memiliki kesalahan atas suatu perbuatan yang melanggar hukum pidana. Terkait fungsi pidana itu sendiri yang diberlakukan kepada pihak-pihak yang melanggar merupakan bagian dari fungsi hukum/norma itu sendiri. Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum ini menjadikan kenyataan.

¹ Mahrus Ali. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman. 156.

Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkei*).² Manusia merupakan makhluk yang paling berkembang di antara makhluk lain. Berawal dari pemikiran bahwa manusia merupakan srigala bagi manusia lain, selalu mementingkan diri sendiri dan tidak mementingkan keperluan orang lain maka diperlukan suatu norma untuk mengatur kehidupannya. Hal tersebut penting sehingga manusia tidak selalu saling berkelahi untuk menjaga kelangsungan hidupnya, tidak selalu berjaga-jaga dari serangan manusia lain.³

Salah satu perbuatan yang diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan dan dapat dikenakan sanksi pidana ialah tindakan penculikan dan pencabulan. Seorang pelaku tindak pidana penculikan dan pencabulan dapat dikenakan sanksi pidana oleh hakim di Pengadilan, apabila seseorang yang dituduh melakukan penculikan dan pencabulan terbukti pada tiap-tiap unsur-unsur pidana pada pasal yang dikenakan, maka pelaku tersebut dapat dikenakan akibat hukum terhadapnya. Akibat hukum muncul berawal dari adanya hubungan antara subjek hukum satu dengan yang lain, yang bersepakat untuk menciptakan suatu hubungan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hubungan hukum adalah hubungan yang diatur oleh hukum.⁴

Hukum memberikan kualifikasi terhadap hubungan-hubungan tertentu

² Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo. 2017. *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, halaman. 1.

³ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2010. *Kriminologi*. Jakarta: PT.Raja Grafindo, halaman. 3.

⁴ Peter Mahmud Marzuki. 2018. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman. 216.

yang dipilihnya. Dengan adanya pengkualifikasikan oleh hukum ini, maka menjadilah hubungan-hubungan itu hubungan hukum. Di sini kembali dijumpai keadaan yang sama seperti pada uraian terdahulu mengenai kaitan antara dunia kenyataan dengan dunia hukum (*Das sollen* dan *Das Sein*). Agar terjadi hubungan hukum diperlukan pihak-pihak yang emlakukan hal itu yang disebut sebagai subjek hukum, sedangkan yang menjadi sasaran dari jalinan hubungan tersebut disebut objek hukum. Ketiga hal tersebut, yaitu subjek hukum, hubungan hukum dan objek hukum dinamakan kategori-kategori hukum atau pengertian-pengertian yang bersifat dasar dari hukum. Disebut sebagai demikian, oleh karena tidak mungkin ada suatu tatanan hukum tanpa subjek hukum dan seterusnya itu.

Pemberian kualifikasi oleh hukum terhadap hubungan-hubungan antara anggota-anggota masyarakat, sehingga hubungan-hubungan yang nyata itu berubah sifatnya menjadi hubungan hukum, serta merta menimbulkan suatu pertalian tertentu antara subjek-subjek yang melakukan hubungan tersebut. Pertalian ini berupa kewenangan yang ada pada subjek-subjek hukum sebagai kelanjutan dari terjadinya hubungan hukum itu. kewenangan tersebut biasa disebut sebagai hak.⁵ Sehingga dipahami tindakan seseorang yang melakukan penculikan dan pencabulan, merupakan bagian tindakan pelanggaran terhadap orang lain untuk bebas dan tidak disakiti.

Saat ini tindak pidana penculikan dan pencabulan bukan saja terjadi kepada orang yang sudah dewasa namun juga terhadap korban yang masih berstatus sebagai anak. Tindak pidana penculikan dan pencabulan terhadap anak

⁵ Satjipto Rahardjo. 2012. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, halaman. 40.

termasuk dalam bagian tindak pidana khusus yang diatur di luar KUHP. Andi Hamzah menulis, peraturan hukum pidana yang tercantum di luar KUHP dapat disebut undang-undang (pidana) tersendiri atau disebut juga hukum pidana di luar kodifikasi atau nonkodifikasi. H.J.A. Nolte membuat disertasi, yang jika dibahas Indonesia akan menjadi hukum pidana di dalam undang-undang tersendiri. W.P.J. Pompe, mengatakan bahwa Nolte mulai dengan pandangan dasar filosofis dan sejarah hukum. Ada hukum pidana sebagian di dalam KUHP (kodifikasi) dan sebagian di luar KUHP atau di dalam undang-undang tersendiri.⁶

Tindak pidana penculikan dan pencabulan terhadap anak merupakan salah satu tindak pidana khusus yang tercantum di luar KUHP, akan tetapi khusus terhadap korban adalah seorang anak tentu peraturan perundang-undangan yang dipakai adalah aturan di luar KUHP, hal ini karena terdapat kekhususan dari sisi anak sebagai korban. Sehingga dalam penerapan sanksinya harus memperhatikan kaidah-kaidah pidana pada Undang-Undang Perlindungan Anak.

Kejahatan terhadap anak baik itu dalam bentuk penculikan atau pencabulan saat ini sangat marak terjadi, sehingga Indonesia sebagai Negara hukum untuk menjamin perlindungan hukum terhadap anak secara khusus telah membuat Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang terakhir kali telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Norma ini dibentuk tidak lain diperuntukkan untuk memastikan anak mendapatkan perlindungan yang maksimal dari semua bentuk kejahatan termasuk penculikan maupun pencabulan.

⁶ Aziz Syamsuddin. 2018. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman. 8.

Anak harus dijamin keamanannya dari segala kekerasan kekerasan atau kekejaman-kekejaman terhadap seseorang (anak) termasuk setiap tindakan-tindakan yang mencelakakan secara fisik atau psikologi maupun serangan yang bersifat langsung. Keamanan pada mencakup anak. atau menyediakan suatu dasar-dasar bagi banyak hak-hak anak terutama hak sipil seperti persamaan hak dimuka hukum dan proses hukum yang adil (mendapatkan perlindungan/pembelaan).⁷

Salah satu tindak pidana yang dapat dilakukan kepada anak adalah penculikan. Penculikan merupakan perbuatan membawa pergi seseorang tanpa hak dengan maksud agar orang tersebut berada di bawah kekuasaan penculik. Korban penculikan tidak hanya orang dewasa, tetapi juga anak-anak. Menurut Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) Arist Merdeka Sirait mengatakan setiap tahun kasus Penculikan Anak terus meningkat selama 3 tahun belakangan ini. Menurut Arist, para pelaku penculikan memiliki tujuan yang berbeda-beda: pertama, ada yang diculik kemudian diadopsi secara ilegal; yang kedua, menculik anak dengan alasan dendam sampai meminta uang tebusan; yang ketiga, yang cukup marak yaitu dipekerjakan secara paksa menjadi anak jalanan dan pengemis.⁸

Begitu pula dengan tindak pidana pencabulan terhadap korban yang berstatus anak. Pencabulan, perkosaan terhadap anak merupakan ancaman terhadap anak di Indonesia sebagai generasi penerus bangsa. Tindak pidana pencabulan umumnya dilakukan oleh lawan jenis terutama laki-laki terhadap anak

⁷ Asrid Tatumpe. "Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dan Tuntutan Hukumnya". *Dalam Jurnal Scientia De Lex*, Volume 7, Nomor 3, Tahun 2019, halaman. 4.

⁸ Ardi Putra Dewa Agung, dkk. "Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penculikan Anak". *Dalam Jurnal Preferensi Hukum*, Volume 1, Nomor 2, September 2020, halaman. 191.

perempuan sebagai korban. Larangan tindak pidana pencabulan telah diatur dalam Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.⁹

Terdapat beberapa contoh kasus berkaitan tindak pidana kejahatan terhadap anak diantaranya penculikan dan pencabulan. Salah satunya pada contoh kasus yang ada dalam Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor: 112/Pid.Sus/2019/PN Bjb. Pada putusan tersebut diketahui terdakwa telah melakukan beberapa tindak pidana kepada seorang anak yakni tindak pidana penculikan sebagaimana diatur dalam Pasal 76F *jo* Pasal 83 Undang-Undang Perlindungan Anak dan tindak pidana pencabulan sebagaimana ketentuan Pasal 76E *jo* Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak. Terhadap kedua tindak pidana yang dilakukan terdakwa dalam putusan tersebut, ternyata menurut Majelis Hakim kedua perbuatan tersebut terbukti. Sehingga dikarenakan keduanya terbukti hakim memberikan putusan yang memberikan sanksi pidana kepada terdakwa pada pokoknya:

Menyatakan terdakwa Andre Gunawan Bin Noto Suwarno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penculikan dan melakukan ancaman kekerasan, memaksa melakukan perbuatan cabul. Serta menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama selama 16 (enam belas) tahun dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa, denda Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subs 6 (enam) bulan kurungan.¹⁰

Putusan yang menjatuhkan sanksi pidana penjara kepada terdakwa selama penjara 16 (enam belas) tahun sebagaimana disebutkan di atas, bertentangan dengan pemberian sanksi pidana maksimum yang telah ditetapkan oleh pasal

⁹ Asrid Tatumpe. *Op. Cit.*, halaman. 2.

¹⁰ Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor: 112/Pid.Sus/2019/PN Bjb, halaman. 45.

pidana penculikan maupun pencabulan terhadap anak yang terkandung dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Terlebih dalam pertimbangannya hakim tidak ada memberikan landasan hukum, hingga akhirnya memberikan pidana penjara melebihi sanksi pidana maksimum dalam pasal yang dikenakan.

Berbagai hubungan antara individu di dalam masyarakat sebagai akibat dari keanekaragaman kepentingan selalu ada di dalam kehidupan sosial. Oleh sebab itu agar tidak timbul kekacauan (*chaos*) di dalam masyarakat, terutama yang menyangkut hubungan-hubungan itu, maka dalam hal ini diperlukan peraturan-peraturan yang mampu menjamin stabilitas para anggota masyarakat. Maksudnya diperlukan aturan-aturan hukum yang timbul atas dasar dan kesadaran tiap-tiap individu di dalam masyarakat.

Terwujudnya stabilitas pada setiap hubungan dalam masyarakat dapat dicapai dengan adanya peraturan-peraturan hukum yang bersifat mengatur (*regelen/anzuellen recht*) dan aturan-aturan hukum yang bersifat memaksa (*dwingen recht*) setiap anggota masyarakat agar taat dan mematuhi hukum. Setiap hubungan kemasyarakatan tidak boleh berlawanan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum yang ada dan berlaku dalam masyarakat.

Sanksi yang berupa hukuman akan dikenakan kepada setiap pelanggar peraturan hukum yang ada sebagai reaksi terhadap perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukannya. Akibatnya ialah peraturan-peraturan hukum yang ada haruslah sesuai dengan asas-asas keadilan dalam masyarakat, untuk menjaga agar peraturan-peraturan hukum dapat berlangsung terus dan diterima oleh seluruh

anggota masyarakat.¹¹ Sanksi yang dimaksud termasuk di dalamnya ialah sanksi hukuman tindak pidana, baik sanksi pidana pokok maupun pidana tambahan.

Seluruh kaidah-kaidah hukum itu tidak ada artinya tanpa ada perangkat hukum seperti instansi-instansi penegak hukum yang menjalankan ataupun mengaplikasikannya. Atas dasar itu dengan kekuasaannya Negara melalui para petugas hukumnya seperti Hakim menjadi suatu bentuk pertanggungjawaban Negara untuk melindungi tiap-tiap warga negaranya yang mengalami suatu tindakan kejahatan yang hendaknya di hukum dan diberikan sanksi oleh hakim. Tidak terlepas tindak pidana penculikan dan pencabulan terhadap anak ini, yang merupakan suatu kejahatan yang sangat keji selain dari sisi perbuatannya juga dari sisi korban yang masih berstatus anak. Oleh diharapkan Majelis Hakim dalam suatu persidangan dapat memberikan pertimbangan hukum yang layak, agar seorang pelaku kejahatan terhadap anak dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana mestinya.

Seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa tindakan ataupun perbuatan penculikan dan pencabulan khususnya terhadap anak merupakan tindakan yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana bagi para pelakunya. Tindakan penculikan dan pencabulan ini secara umum dikategorikan merupakan suatu tindakan yang sangat menyakiti orang lain. Hukum Islam sendiri telah mengatur tentang larangan menyakiti orang lain baik itu perempuan dan laki-laki terlebih tanpa ada kesalahan yang diperbuat (sebagaimana anak yang belum bisa dipersalahkan), hal itu telah difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala,

¹¹ Sudarsono. 2012. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman. 48.

yang dapat dilihat dalam Al-Qur'an Surah Al-Ahzab ayat 58, yaitu sebagai berikut:

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا

Yang artinya: "Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata." (Q.S. Al-Ahzab ayat 58).

Ayat Al-Qur'an di atas menunjukkan larangan bagi seseorang untuk menyakiti orang lain, baik orang tersebut perempuan maupun laki-laki. Terlebih jika seseorang tersebut tidak melakukan kesalahan apapun. Diketahui anak merupakan subjek hukum yang minim melakukan kesalahan, bahkan secara hukum layaknya anak belum bisa dibebankan tanggungjawab layaknya orang dewasa. Maka menjadi suatu larangan yang nyata untuk menyakiti seorang anak baik anak itu perempuan atau laki-laki. Tentu perbuatan melakukan penculikan dan pencabulan sangat menyakiti anak baik dari sisi psikis maupun fisik, oleh karenanya tindakan tersebut secara hukum Islam juga sangat dilarang.

Khusus berkaitan dengan anak, Rasulullah juga dalam haditsnya pernah menekankan untuk berlaku adil terhadap seorang anak, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, yang artinya: "Bertakwalah kepada Allah dan berlaku adil lah di antara anak-anakmu," Lalu ia balik dan mengambil kembali pemberiannya." (HR. Muslim). Dikaitkan dengan persoalan tentang anak ini, Rasulullah saja sudah menekankan untuk berlaku adil terhadap anak.

Maka bentuk penculikan maupun pencabulan terhadap seorang anak merupakan tindakan atau perbuatan yang tidak mencerminkan perbuatan adil kepada anak, bahkan cenderung merupakan tindakan zalim terhadap anak yang tidak boleh dilakukan. Penculikan dan pencabulan terhadap anak merupakan tindakan yang dilarang oleh Syariat Islam dan akan berimbas pada dosa bagi para pelakunya, serta tentu harus diberikan hukuman baik di dunia maupun di akhirat.

Berdasarkan seluruh rangkaian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti menemukan beberapa permasalahan di dalamnya terutama mengenai adanya vonis hukuman pidana oleh hakim yang diberikan kepada pelaku di atas sanksi pidana maksimum yang telah ditetapkan oleh pasal sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa pelaku penculikan dan pencabulan terhadap anak, yang kedua perbuatan tersebut terbukti. Majelis hakim tidak menguraikan tentang pertimbangan hukum hingga munculnya putusan yang melebihi sanksi pidana minimum tersebut. Maka perlu dianalisis lebih lanjut tentang pertimbangan hukum yang dapat dijadikan dasar, sehingga dapatnya seseorang dibebani pertanggungjawaban pidana di atas hukuman pidana maksimum dalam suatu aturan. Oleh sebab itu, pada akhirnya peneliti menyimpulkan untuk mengambil judul penelitian yaitu **“Pemidanaan di Atas Ketentuan Sanksi Pidana Maksimum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penculikan dan Pencabulan Anak (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor: 112/Pid.Sus/2019/PN Bjb)”**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat diambil suatu rumusan yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaturan sanksi hukum penculikan dan pencabulan terhadap anak menurut peraturan perundang-undangan?
- b. Bagaimana penerapan pidana di atas ketentuan sanksi pidana maksimum bagi pelaku tindak pidana?
- c. Bagaimana analisis hukum pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor: 112/Pid.Sus/2019/PN Bjb?

2. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pengaturan sanksi hukum penculikan dan pencabulan terhadap anak menurut peraturan perundang-undangan.
- b. Untuk mengetahui penerapan pidana di atas ketentuan sanksi pidana maksimum bagi pelaku tindak pidana.
- c. Untuk mengetahui analisis hukum pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor: 112/Pid.Sus/2019/PN Bjb.

3. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan tersebut, maka diharapkan penelitian ini memberikan faedah kepada banyak pihak. Adapun faedah penelitian tersebut ialah berguna baik secara teoritis maupun praktis, faedah tersebut yaitu:

- a. Secara Teoritis

Faedah dari segi teoritis adalah faedah sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum pada khususnya. Dalam hal ini pengetahuan ilmu hukum yang khusus tersebut ialah hal-hal yang berhubungan dengan Hukum Pidana. Serta juga menambah literatur di bidang ilmu hukum yang berkaitan dengan konsep hukum dalam memberikan sanksi pidana di atas batas maksimum sanksi pidana.

b. Secara Praktis

Faedah segi praktisnya penelitian ini berfaedah bagi kepentingan negara, bangsa, dan masyarakat. Serta juga penelitian ini dapat bermanfaat dan berguna bagi saya sendiri sebagai peneliti serta pihak-pihak terkait khususnya pihak Majelis Hakim yang memeriksa suatu perkara pidana terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana penculikan dibarengi dengan tindak pidana pencabulan. Sehingga dapat dijadikan literasi baru bagi hakim untuk memberikan sanksi hukum di atas ketentuan pidan maksimum yang telah diatur dalam pasal yang diterapkan kepada terdakwa. Artinya penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi hakim dalam pertimbangannya, dengan begitu menambah khazanah pertimbangan hukum sebelum memberikan sanksi pidana di atas batas maksimum sanksi terhadap pelaku tindak pidana penculikan dan pencabulan terhadap anak.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan

memberikan definisi operasionalnya. Untuk ilmu hukum dapat diambil misalnya dari peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli. Definisi operasional mempunyai tujuan untuk mempersempit cakupan makna variasi sehingga data yang dimabli akan lebih terfokus.¹² Definisi operasional itu antara lain:

1. Pidana adalah bagian dari pertanggungjawaban pidana yang merupakan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.¹³
2. Hukum pidana adalah aturan umum hukum pidana dan (yang dikaitkan/berhubungan dengan) larangan melakukan perbuatan-perbuatan (aktif/positif maupun pasif/negative) tertentu yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana (*straf*) bagi yang melanggar larangan itu.¹⁴
3. Pelaku tindak pidana merujuk pada Pasal 55 KUHP adalah mereka yang melakukan suatu perbuatan yang oleh hukum (peraturan yang telah ada) disebut secara tegas sebagai suatu perbuatan yang terlarang dan dapat dipidana. Pelaku tindak pidana dapat pula mencakup mereka yang turut serta melakukan, menyuruh melakukan, ataupun membujuk seseorang agar melakukan sesuatu perbuatan pidana.
4. Tindak pidana penculikan adalah sebagaimana diuraikan dalam Pasal 328 KUHP yakni tindakan setiap orang yang membawa pergi seorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara dengan maksud

¹² Ida Hanifah, dkk. *Op.Cit.*, halaman. 17.

¹³ Mahrus Ali. *Loc.Cit.*

¹⁴ Adami Chazawi I. 2018. *Pelajaran hukum Pidana: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidana, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, halaman. 2.

untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara, diancam karena penculikan.

5. Tindak pidana pencabulan adalah sebagaimana diuraikan dalam Pasal 289 KUHP yakni tindakan setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan.
6. Anak sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7. Hakim menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.
8. Analisis Putusan merupakan kegiatan yang diawali dengan menganalisa yaitu uraian, kupasan mengenai suatu soal.¹⁵ Soal yang dimaksud disini ialah putusan yang dihasilkan oleh hakim yang telah berkekuatan hukum tetap.

¹⁵ Sudarsono. *Op.Cit.*, halaman. 32.

C. Keaslian Penelitian

Persoalan tindak pidana penculikan dan pencabulan bukanlah merupakan hal baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang Tindak pidana penculikan dan pencabulan sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait **“Pemidanaan di Atas Ketentuan Sanksi Pidana Maksimum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penculikan dan Pencabulan Anak (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor: 112/Pid.Sus/2019/PN Bjb)”**.

Berdasarkan beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada 2 (dua) judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan Skripsi ini, antara lain:

1. Skripsi Dedi Lismianto, NPM. 30301900365, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung, Tahun 2023, yang berjudul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Orang Dewasa Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor Perkara: 69/Pid.Sus/2017/PN.Dmk)”. Skripsi ini merupakan penelitian yuridis normatif tentang dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana terhadap tindak pidana pencabulan anak yang dilakukan oleh orang dewasa, serta hambatan dan

upaya penyelesaian yang mempengaruhi pembedaan terhadap tindak pidana pencabulan pada anak yang dilakukan oleh orang dewasa.

2. Skripsi Ninik Handayani, NPM. 1802026021, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, Tahun 2021, yang berjudul “Tinjauan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tais, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Tas)”. Skripsi ini merupakan penelitian hukum Normatif yang membahas tentang pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana pencabulan anak di bawah umur dalam perkara Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Tas, dan tinjauan hukum pidana positif dan hukum pidana islam terhadap tindak pidana pencabulan anak di bawah umur dalam putusan Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Tas.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk Skripsi ini mengarah kepada aspek kajian terkait pengaturan sanksi hukum penculikan dan pencabulan terhadap anak menurut peraturan perundang-undangan, serta analisis hukum pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor: 112/Pid.Sus/2019/PN Bjb.

Penelitian yang dikaji oleh peneliti sebelumnya juga berkaitan dengan analisis terhadap putusan dan pertimbangan hukum hakim ketika memutus perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak, akan tetapi tindak pidana yang

dituduhkan kepada terdakwa dalam kedua penelitian tersebut hanyalah tentang satu tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yakni pencabulan terhadap anak. Sedangkan pada penelitian yang hendak peneliti kaji, berkaitan dengan adanya beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dan keduanya terbukti, dalam hal ini adalah tindak pidana penculikan dan pencabulan terhadap anak. Kemudian pada penelitian sebelumnya hanya fokus pada tindak pidana pencabulan, akan tetapi tidak melihat tentang ketentuan sanksi pidana minimal maupun maksimal yang terkandung dalam pasal yang diterapkan. Pada penelitian ini terdapat suatu putusan yang menghasilkan vonis pidana melebihi ketentuan pidana maksimal. Sehingga atas dasar hal tersebut, tentu secara substansi dan pokok persoalan yang ada penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya.

D. Metode Penelitian

Metode atau metodologi diartikan sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian. Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan arena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan sesuatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada.¹⁶ Sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian maka metode penelitian yang akan dilakukan meliputi:

1. Jenis Penelitian

Peneliti diwajibkan mencamtukan jenis dan pendekatan penelitian yang akan dilakukan. Jenis penelitian hukum ini menggunakan pendekatan yang dititik

¹⁶ Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. MedanCV. Pustaka Prima, halaman. 19

beratkan kepada penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan menganalisis data-data dan dokumen yang didapat

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan sifat penelitian deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan objek, menerangkan dan menjelaskan sebuah peristiwa dengan maksud untuk mengetahui keadaan objek yang diteliti. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini berdasarkan kaidah hukum/peraturan perundang-undangan, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan dan penelitian terhadap sistematisasi hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.¹⁷

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian yuridis empiris ini adalah bersumber dari Hukum Islam, data primer dan juga data sekunder yang menggunakan bahan hukum baik berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Selanjutnya dijabarkan sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadits, diantaranya yaitu Al-Qur'an Surah Al-Ahzab ayat 58 dan Al-Qur'an Surah At-Tahrim ayat 6 dan Hadits Riwayat Muslim.

¹⁷ *Ibid.*

b. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan pustaka yang terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.
- 2) Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku, karya ilmiah, jurnal ilmiah dan tulisan-tulisan yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti.
- 3) Bahan hukum tersier terdiri atas bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan internet.

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah dengan studi pustaka/studi dokumen dan menganalisis data-data dan peraturan perundang-undangan yang ada. Studi kepustakaan (*library research*) dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- a. *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku ataupun perpustakaan guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
- b. *Online*, yaitu studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.¹⁸

6. Analisis Data

Analisis data adalah merupakan tahap yang paling penting dan menentukan dalam penulisan skripsi. Melalui proses penelitian itu diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.¹⁹ Sehingga pada akhirnya, penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, untuk mendapatkan suatu jawaban dari perumusan masalah yang ada.

¹⁸ *Ibd.*, halaman. 21.

¹⁹ Soerjono Soekamto. 2014. *Penelitian Hukum sosiologis*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, halaman. 1.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Pidana

Pidana tidak dapat lahir dari adanya norma-norma dalam hukum pidana, dan norma hukum dalam hukum pidana mengatur berkaitan dengan tindak pidana. Tindak Pidana merupakan perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan hukum oleh hukum).²⁰

Ada kesukaran untuk memberikan suatu batasan yang dapat mencakup seluruh isi/aspek dari pengertian hukum pidana karena isi hukum pidana itu sangatlah luas dan mencakup banyak segi, yang tidak mungkin untuk dimuat dalam suatu batasan dengan suatu kalimat tertentu. Dalam memberikan abtasan tentangn pengertian hukum pidana, biasanya hanya melihat dari satu atau beberap sisi saja, sehingga selalu ada sisi atau aspek tertentu dari hukum pidan ayang tidak masuk dan berada di luarnya.²¹

Istilah tindak pidana merupakan terjamah dari *strafbaar feit*, di dalam KUHP tidak terdapat penjelasan mengenai hal sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Berdasarkan rumusan yang ada maka delik (*strafbaar feit*) memuat beberapa unsur yakni

²⁰ Teguh Prasetyo. 2018. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman. 50.

²¹ Adami Chazawi. *Op.Cit.*, halaman. 1.

1. Suatu perbuatan manusia;
2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
3. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat di pertanggungjawabkan.

Mulyatno menerjemahkan istilah *strafbaar feit* dengan perbuatan pidana. Menurut pendapatnya istilah perbuatan pidana menunjuk kepada makna adanya suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum di mana perlakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Dapat diartikan demikian kata perbuatan tidak mungkin berupa kelakuan alam, karena yang dapat berbuat dan hasilnya disebut perbuatan itu adalah hanya manusia. Selain itu, kata perbuatan lebih menunjuk pada arti sikap yang diperlihatkan seseorang yang bersifat aktif (yaitu melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang hukum), tetapi dapat juga bersifat pasif (yaitu tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).²²

Sudarto berpendapat bahwa pembentuk undang-undang sudah tetap dalam pemakaian istilah tindak pidana, dan beliau lebih condong memakai istilah tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Pendapat Sudarto diikuti oleh Teguh Prasetyo karena pembentuk undang-undang sekarang selalu menggunakan istilah tindak pidana sehingga istilah tindak pidana itu sudah mempunyai pengertian yang dipahami oleh masyarakat.²³

Pemidanaan juga erat kaitannya dengan fungsi dari hukum pidana itu sendiri. Secara umum, hukum pidana berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum.

²² Teguh Prasetyo. *Op. Cit.*, halaman. 47-48.

²³ *Ibid.*, halaman. 49-50.

Manusia hidup dipenuhi oleh berbagai kepentingan dan kebutuhan. Antara satu kebutuhan dengan yang lain tidak saja berlainan, tetapi terkadang saling bertentangan. Dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepentingannya ini, manusia bersikap dan berbuat. Agar sikap dan perbuatannya tidak merugikan kepentingan dan hak orang lain, hukum memberikan rambu-rambu berupa batasan-batasan tertentu sehingga manusia tidak sebebas-bebasnya berbuat dan beringkah laku dalam rangka mencapai dan memenuhi kepentingannya itu. Fungsi yang demikian itu terdapat pada setiap jenis hukum, termasuk di dalamnya hukum pidana. Oleh karena itu, fungsi yang demikian disebut dengan fungsi umum hukum pidana.

Fungsi hukum pidana juga untuk melindungi kepentingan hukum itu sendiri. Kepentingan hukum (*rechtsbelang*) adalah segala kepentingan yang diperlukan dalam berbagai segi kehidupan manusia baik sebagai pribadi, anggota masyarakat, maupun anggota suatu Negara, yang wajib dijaga dan dipertahankan agar tidak dilanggar/diperkosa oleh perbuatan-perbuatan manusia. Semua ini ditujukan untuk terlaksananya dan terjaminnya ketertiban di dalam segala bidang kehidupan. Di dalam doktrin hukum pidana Jerman, kepentingan hukum (*rechtsgut*) itu meliputi:

1. Hak-hak (*rechten*);
2. Hubungan hukum (*rechtshetrekking*);
3. Keadaan hukum (*rechtstoestand*);
4. Bangunan masyarakat (*socials instellingen*).²⁴

²⁴ Adami Chazawi. *Op.Cit.*, halaman. 16.

Kepentingan hukum yang wajib dilindungi itu ada 3 (tiga) macam, yaitu sebagai berikut:

1. Kepentingan hukum perorangan (*individuale belangen*), misalnya kepentingan hukum terhadap hak hidup (nyawa), kepentingan hukum atas tubuh, kepentingan hukum akan hak milik benda, kepentingan hukum terhadap harga diri dan nama baik, kepentingan hukum terhadap rasa susila dan lain sebagainya.
2. Kepentingan hukum masyarakat (*sociale of maatschappelijke belangen*), misalnya kepentingan hukum terhadap keamanan dan ketertiban umum, ketertiban berlalu lintas di jalan raya, dan lain sebagainya.
3. Kepentingan hukum Negara (*staatsbelangen*), misalnya kepentingan hukum terhadap keamanan dan keselamatan Negara, kepentingan hukum terhadap Negara-negara sahabat, kepentingan hukum terhadap martabat kepala Negara dan wakilnya, dan lain sebagainya.²⁵

Sehingga pembedaan itu sendiri disematkan sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana kepada orang yang terbukti melakukan perbuatan pidana. Sejatinya perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu ancaman pidana. Terkait dapatnya orang yang melakukan perbuatan kemudian dijatuhi pidana, tergantung kepada tindakan orang itu dalam melakukan perbuatan itu orang tersebut memiliki kesalahan. Dengan demikian, membicarakan pertanggungjawaban pidana mau tidak mau harus didahului dengan penjelasan tentang perbuatan pidana. sebab seseorang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana tanpa terlebih dahulu ia melakukan perbuatan pidana. Adalah dirasakan tidak adil jika tiba-tiba seseorang harus bertanggungjawab atas suatu tindakan, sedang orang itu sendiri tidak melakukan tindakan tersebut.²⁶

Atas dasar itu dipahami dalam konteks ini, pembedaan kepada pelaku

²⁵ *Ibid.*, halaman. 16-17.

²⁶ Mahrus Ali. *Op.Cit.*, halaman. 155.

yang melakukan penculikan dan pencabulan kepada anak ini merupakan bagian dari tujuan terciptanya fungsi hukum pidana yang ada. Bukan hanya dari sisi efek jera melainkan dari sisi meminimalisir atau bahkan memberantas tindakan pidana penculikan dan pencabulan yang kerap kali terjadi dan merugikan anak di bawah umur khususnya.

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penculikan dan Tindak Pidana Pencabulan

1. Tindak Pidana Penculikan

Terdapat berbagai macam tindak pidana, salah satu tindak pidana tersebut adalah tindak pidana penculikan. Penculikan merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang diklasifikasikan sebagai kejahatan terhadap kemerdekaan seseorang dalam KUHP. Penculikan dapat diartikan sebagai perbuatan membawa pergi seseorang tanpa hak dengan maksud agar orang tersebut (korban) dikuasai oleh penculik (pelaku). Menurut kamus hukum kontemporer yang dimaksud dengan *Kidnapping* adalah *the crime of seizing or carrying off a person by force in order to obtain money or for political reasons*, yang artinya penculikan adalah kejahatan dengan cara menculik seseorang dengan tujuan pemerasan atau politik.

Penculikan yang dikenal dengan istilah *mensenroof*, *ontvoering*, *kidnapping* adalah perbuatan melarikan orang secara paksa dan melawan hukum dengan maksud menempatkan orang tersebut di bawah kuasanya atau kuasa orang lain. Penculikan termasuk delik berlangsung terus (*voortdured delict*).²⁷ Secara umum tindak pidana penculikan diatur dalam ketentuan Pasal 328 KUHP, yang

²⁷ Ardi Putra Dewa Agung, dkk. *Op.Cit.*, halaman. 193.

menyebutkan sebagai berikut:

Barang siapa membawa pergi seorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara, diancam karena penculikan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Sebagaimana diuraikan sebelum tindak pidana penculikan secara umum ada di atur dalam Pasal 328 KUHP. Namun dikarenakan perbuatan penculikan dalam konteks ini dilakukan kepada anak, maka kaidah hukum pemberian sanksi pidananya berada di luar KUHP atau memakai ketentuan sanksi tindak pidana khusus. Ketentuan sanksi tindak pidana khusus ini dalam artian bahwasannya sanksi yang menjadi dasar pembebanan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penculikan kepada anak bukan pada lingkup atau ranah pidana umum dalam KUHP, melainkan menggunakan undang-undang khusus dalam hal ini ialah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Hal ini dikarenakan perkembangan hukum pidana yang ada di Indonesia saat sekarang ini mengatur beberapa norma diluar ketentuan KUHP.

Uraian di atas selaras dengan perkembangan hukum yang ada di Indonesia berkaitan dengan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan di luar KUHP. Suatu hal yang, perkembangan kriminalitas dalam masyarakat telah mendorong lahirnya undang-undang tindak pidana khusus, yaitu undang-undang pidana yang ada di luar KUHP. Kedudukan undang-undang hukum pidana khusus dalam sistem hukum pidana adalah pelengkap dari hukum pidana yang dikodifikasikan

dalam KUHP. Suatu kodifikasi hukum pidana betapapun sempurnanya pada suatu saat akan sulit memenuhi kebutuhan hukum dari masyarakat.²⁸

Atas dasar itu memang jika merujuk pada tindak pidana penculikan secara umum dapat mengadopsi ketentuan pidana di dalam Pasal 328 KUHP, artinya sanksi pidana yang diterapkan kepada pelaku tindak pidana penculikan berdasarkan pada kaidah pasal dalam KUHP tersebut yakni pidana penjara selama 12 (dua) belas tahun. Namun pada tindak pidana penculikan terhadap anak harus menganut prinsip-prinsip dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016.

2. Tindak Pidana Pencabulan

Globalisasi membawa dampak keterbukaan informasi dan kebebasan mendapatkan akses serta situs-situs yang terlarang terkait dengan pornografi. Hal ini sebagai pemicu dari timbulnya berbagai kasus pencabulan dan perkosaan yang diberitakan senonoh juga terjadi terhadap anak terutama anak perempuan yang merupakan tindak pidana kesusilaan Tindak pidana kesusilaan, dalam artian yaitu upaya melakukan persetubuhan, meraba buah dada perempuan, media masa setiap hari. Perlakuan cabul dan tidak mencium, memperlihatkan alat kelamin dan lain sebagainya, Pelaku tindak pidana pencabulan bervariasi mulai dari teman sebaya orang tua bapak atau bapak tiri dengan anak/anak tiri, paman terhadap ponakan atau tetangga dan lain sebagainya.²⁹

Secara umum tindak pidana pencabulan sendiri telah diatur dalam ketentuan Pasal 289 KUHP, yang menjelaskan sebagai berikut: “Barang siapa

²⁸ Aziz Syamsuddin. *Op.Cit.*, halaman. 10.

²⁹ Asrid Tatumpe. *Op.Cit.*, halaman. 1-2.

dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

Sebagaimana tindak pidana penculikan terhadap anak di atas, tindak pidana pencabulan yang korbannya adalah seseorang yang berstatus anak juga berlaku ketentuan peraturan perundangan-undangan di luar KUHP, karena karakteristik tindak pidana yang dilakukan terhadap anak bersifat khusus. Tindak pidana khusus merupakan perbuatan yang perundang-undangannya di bidang tertentu yang bersanksi pidana, atau tindak pidana yang diatur dalam undang-undang khusus (di luar KUHP).³⁰

Sebagai suatu perundang-undangan yang bersifat khusus, dasar hukum maupun keberlakukannya, dapat menyimpangi dari ketentuan umum KUHP. Bahkan terhadap ketentuan hukum acara (hukum formal), peraturan perundang-undangan tindak pidana khusus dapat pula menyimpangi dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Kekhususan peraturan perundang-undangan tindak pidana khusus, dari aspek norma, jelas mengatur hal-hal yang belum diatur di dalam KUHP.

Peraturan perundang-undangan tindak pidana khusus merupakan peraturan perundang-undangna yang mengatur tentang hal-hal yang bersifat khusus di luar KUHP. Jadi, titik tolak kekhususan suatu peraturan perundang-undangan khusus dapat dilihat dari perbuatan yang diatur, masalah subjek tindak pidana, pidana,

³⁰ Ruslan Renggong. 2016. *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-delik di Luar KUHP*. Jakarta: Kencana, halaman. 30.

dan pembedaannya.

Subjek hukum tindak pidana khusus diperluas, tidak saja meliputi orang pribadi melainkan juga badan hukum. Sedangkan dari aspek masalah pembedaan, dilihat dari pola perumusan ataupun pola ancaman sanksi, hukum tindak pidana khusus dapat juga menyimpang dari ketentuan KUHP. Sedangkan substansi hukum tindak pidana khusus menyangkut 3 (tiga) permasalahan, yakni tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, serta pidana dan pembedaan. Di dalam *Law Online Library* dipaparkan juga tentang ruang lingkup hukum tindak pidana khusus yang dikatakan tidak bersifat tetap, tetapi dapat berubah tergantung dengan apakah ada penyimpangan atau menetapkan sendiri ketentuan khusus dari undang-undang pidana yang mengatur substansi tertentu.³¹

Tindak pidana pencabulan terhadap korban yang berstatus anak tidak lagi menggunakan ketentuan dalam Pasal 289 KUHP, melainkan menggunakan norma-norma hukum pidana di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Sehingga memang kajian unsur pasal terhadap terdakwa yang dituduh melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak harus dilandaskan pada pasal-pasal pidana dalam Undang-Undang Perlindungan anak tersebut.

C. Tinjauan Umum Pembedaan Maksimum

Sejatinya konsep pembedaan dalam hukum pidana berkaitan erat dengan

³¹ Aziz Syamsuddin. *Op.Cit.*, halaman. 12.

prinsip pertanggungjawaban pidana yang ada pada sistem hukum pidana di Indonesia, yang sekarang ini diterapkan dalam norma peraturan perundang-undangan di luar KUHP seperti Undang-Undang Perlindungan Anak. Dipahami prinsip dasar yang berlaku dalam hukum pidana yang mencakup ketentuan tentang 3 (tiga) macam/hal, yaitu sebagai berikut:

1. Aturan umum hukum pidana dan yang dikaitkan atau dalam hal yang berhubungan dengan larangan melakukan tindakan-tindakan tertentu disertai dengan ancaman pidana bagi pihak yang melanggar larangan yang dimaksud (dikatakan tindak pidana).
2. Syarat-syarat khusus yang wajib dipenuhi bagi pihak yang melanggar aturan hukum pidana seperti dikatakan awalnya di atas, agar yang melanggar tadi dapat dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan.
3. Upaya negara yang harus dan dapat dilakukan oleh alat-alat perlengkapan negara dalam hal negara menegakkan ataupun melaksanakan hukum pidana yang dikatakan tersebut.³²

Atas dasar itu untuk memberikan sanksi pidana termasuk penerapan sanksi pidana maksimum selain melalui pembatasan sanksi dalam norma yang ada, juga harus melihat prinsip-prinsip pertanggungjawaban pidana yang ada. Makna pidana sering pula disinonimkan orang dengan istilah hukuman, walaupun ada sedikit perbedaan penggunaannya. Istilah hukuman dapat digunakan orang di luar hukum pidana. Hukuman adalah penamaan umum bagi semua akibat hukum karena melanggar suatu norma hukum. Apabila yang dilanggar norma hukum disiplin, ganjarannya adalah hukuman disiplin, untuk pelanggaran hukum perdata, ganjarannya adalah hukuman perdata, demikian juga untuk pelanggaran hukum administrasi diberi ganjaran hukuman administrasi. Kadangkala orang menyebut hukuman diartikan juga sebagai sanksi, walaupun sedikit berbeda maknanya

³² Adami Chazawi II. 2017. *Pelajaran Hukum Pidana: Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Penindakan, Pemberatan & Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, halaman. 2-3.

karena istilah sanksi dimaknai sebagai ancaman atau risiko. sanksi mempunyai beberapa makna, antara lain, makna negatif dan makna positif. Makna negatif yaitu imbalan yang berupa pembebanan atau penderitaan, sedangkan makna positif yaitu imbalan yang berupa hadiah atau anugerah yang ditentukan dalam hukum. Di dalam kehidupan sehari-hari, makna sanksi sering diartikan sebagai imbalan yang negatif.³³

Pada sistem hukum pidana di Indonesia terdapat ketentuan sanksi pidana maksimum yang berguna untuk membatasi kesewang-wenangan penegak hukum khususnya hakim dalam memberikan sanksi kepada pelaku tindak pidana (terdakwa di Pengadilan). Dipahami sebelumnya dalam penentuan maksimum, penyusun undang-undang selalu dihadapkan pada masalah pemberian bobot dengan menetapkan kuantifikasi ancaman pidana maksimumnya. Penetapan maksimum pidana untuk menunjukkan tingkat keseriusan atau kualitas suatu tindak pidana, bukanlah pekerjaan yang mudah dan sederhana. Untuk itu, diperlukan pengetahuan yang cukup mengenai urutan tingkat atau gradasi nilai dari norma sentral masyarakat dan kepentingan kepentingan hukum yang akan dilindungi itu. Menentukan gradasi nilai kepentingan hukum yang akan dilindungi itu jelas bukan pekerjaan yang mudah. Dari bobot di atas, dimungkinkan adanya penyimpangan, yakni:

1. untuk beberapa tindak pidana yang dipandang meresahkan masyarakat, ancaman pidananya ditingkatkan secara khusus dan sebaliknya dengan alasan khusus dapat diturunkan ancaman pidananya;

³³ Suhariyono. "Penentuan Sanksi Pidana Dalam Suatu Undang-Undang". *dalam Jurnal Legilasi Indonesia*, Volume 6, Nomor 4, Desember 2009, halaman. 616-617.

2. untuk beberapa tindak pidana yang dipandang dapat menimbulkan keuntungan ekonomi (yang tinggi), pidana penjara yang diancamkan dapat cukup tinggi, pidana penjara yang diancamkan dapat dialternatifkan dan dikumulatifkan dengan pidana denda;
3. untuk beberapa tindak pidana yang dipandang dapat menimbulkan disparitas pidana dan meresahkan masyarakat, pidana penjara dan pidana denda dapat diancamkan secara minimum khusus.

Pola pidana harus mengandung aspek perlindungan masyarakat dengan menentukan ukuran objektif berupa maksimum pidana sebagai simbol kualitas norma sentral masyarakat yang ingin dilindungi dalam perumusan tindak pidana yang bersangkutan. Selain aspek perlindungan masyarakat, diperhatikan juga aspek perlindungan individu dengan menentukan batas-batas kewenangan penegak hukum menjatuhkan pidana.³⁴

D. Tinjauan Umum Perlindungan Anak

Negara adalah bagian dari institusi yang terbesar memiliki fungsi yang besar dalam mewujudkan tatanan sistem yang dibangunnya agar berjalan maksimal. Dalam hal ini secara umum adanya tujuan negara merupakan landasan dasar terbentuknya negara. Baik maupun buruk, tentunya tujuan negara tersebut menjadikan dasar negara itu ada dan terbentuk. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 amandemen ke empat secara tegas menyatakan Negara Indonesia merupakan negara Hukum. Pernyataan tersebut berlandaskan konstitusi dimana Indonesia merupakan negara yang berdiri berdasarkan landasan hukum, di mana hukum

³⁴ *Ibid.*, halaman. 642-643.

dijadikan aturan atau pedoman dalam menjalani hidup dan di masyarakat, bangsa, negara.³⁵

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Meskipun Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan pada anak masih memerlukan suatu undang-undang mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut. Dengan demikian, pembentukan Undang-Undang Perlindungan Anak didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.³⁶

Perlindungan sendiri menurut KBBI berarti tempat berlindung maupun

³⁵ I Komang Oka Raharja, dkk. "Penculikan Anak Oleh Orang Tua (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Gianyar)". *dalam jurnal Konstruksi Hukum*, Volume 1, Nomor 2, Oktober 2020, halaman. 389.

³⁶ Penjelasan Atas undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

menempatkan perbuatan (hal melindungi, seperti memberi perlindungan terhadap seseorang yang lemah). Perlindungan hukum ialah peraturan maupun kaidah yang mempunyai isi dan bersifat umum serta normatif, umum karena berlaku kepada semua orang dan normative karena menentukan seperti apa caranya melaksanakan kepatuhan pada kaidah-kaidah tersebut. Perlindungan hukum merupakan suatu tindakan dalam hal untuk melindungi subyek-subyek hukum menggunakan Undang Undang yang berlaku serta pelaksanaannya bisa secara paksaan dengan suatu sanksi. Dalam hal ini adalah agar hak hak anak dilindungi secara hukum maupun orang tua. Anak ialah amanat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dilindungi dan dijaga karena pada anak juga melekat hak-hak harkayt, dan martabat sebagai bagian dari manusia yang harus dijunjung tinggi. Faktanya keadaan anak di Indonesia masih belum mengembirakan nasib mereka belum seindah ungkapan verbal yang sering diposisikan sebagai sesuatu yang anak penting bernilai, serta sebagai penerus bangsa dan Negara. Anak sangat rentan menjadi korban didalam suatu tindak kejahatan.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa pertanggung jawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah serta negara merupakan rangkaian pelaksanaan yang harus dilaksanakan secara terus menerus agar terlindungnya hak anak. Kegiatan perlindungan anak perlu dilakukan secepat mungkin, yaitu mulai dari dalam janin dalam kandungan sampai sang anak berusia delapan belas tahun. Berdasarkan dari konsep perlindungan anak yang utuh, komprehensif serta menyeluruh, dalam Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

tersebut memberikan kewajiban perlindungan kepada anak berdasarkan asas sebagai berikut:

- a. Nondiskeiminasi;
- b. Kepentingan bagi anak yang terbaik;
- c. Kelangsungan hidup;
- d. hak untuk hidup, penghargaan terhadap pendapat anak, perkembangan.³⁷

Sehingga berdasarkan uraian di atas, konsep perlindungan hukum terhadap anak secara khusus dapat merujuk pada ketentuan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, serta ketentuan norma yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

³⁷ I Komang Oka Raharja, dkk. *Op.Cit.*, halaman. 390.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Sanksi Hukum Penculikan dan Pencabulan Terhadap Anak Menurut Peraturan Perundang-Undangan

Tindakan penculikan dan pencabulan terhadap anak merupakan suatu bentuk kejahatan yang sangat tidak bisa dimaafkan baik dari sisi agama, kesusilaan maupun dari sisi aturan hukum. Diketahui kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain. Dalam pengalaman di masyarakat ternyata tak mudah untuk memahami kejahatan itu sendiri.³⁸ Untuk itu di tengah masyarakat sekarang ini sering sekali kejahatan terjadi dalam berbagai bentuk yang korbannya bukan hanya menyentuh pada orang dewasa melainkan juga pada anak.

Anak merupakan titipan dari Tuhan kepada orang tua. Orang tua harus berusaha menjaga dan mendidik anak sebaik mungkin, karena dalam diri anak melekat hak-hak asasi manusia yang harus dihargai dan dipenuhi. Hak anak adalah bagian hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan juga diatur dalam konvensi Internasional tentang hak anak. Suatu bangsa harus menjamin hak-hak bagi anak, baik dalam hak anak dalam mendapatkan pendidikan, hak sipil dan kebebasan, maupun haknya untuk dilindungi dari tindakan kekerasan dan diskriminasi karena anak

³⁸ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. *Op.Cit.*, halaman. 1.

adalah penerus bagi para pendahulunya untuk meneruskan cita-cita bangsa.³⁹ Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), yang menyebutkan sebagai berikut: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Untuk itu perlindungan terhadap anak memang merupakan salah satu bentuk perlindungan yang harusnya diberikan oleh Negara.

Pada ketentuan yang berlaku di Indonesia (terbaru Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.), anak merupakan mereka yang belum menginjak usia 18 tahun, yang termasuk di dalamnya adalah janin yang berada dalam kandungan ibunya. Penentuan batas usia bagi anak tersebut mengacu kepada Konvensi Hak Anak yang sudah diratifikasi oleh Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990.

Pada tanggal 20 November 1959, Perserikatan Bangsa-Bangsa melakukan sidang umum yang menghasilkan penetapan hak-hak anak secara universal, yang kemudian diharapkan semua pihak di belahan dunia mampu untuk menghargai dan menjaga hak-hak bagi anak di seluruh dunia.⁴⁰ Atas dasar prinsip-prinsip tersebut, pada akhirnya pemerintah membentuk peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak yang telah berganti beberapa kali yang terakhir ialah

³⁹ Cahaya Suratin, dkk. “Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Pada Anak Di Bawah Umur Dan Perlindungan Korban”. *Dalam Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum*, Volume 3, Nomor 2, April 2022, halaman. 103.

⁴⁰ *Ibid.*, halaman. 103-104.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Berkaitan dengan perlindungan terhadap anak, diketahui sejatinya tujuan perlindungan adalah memberikan rasa aman bagi korban. Rasa aman adalah bebas dari bahaya, bebas dari ganggana, tenteram, tidak merasa takut atau khawatir terhadap suatu hal.⁴¹ Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah: “Memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum”. Sedangkan menurut Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, perlindungan adalah: “Upaya atau bentuk pelayanan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum serta hal-hal yang menjadi objek yang dilindungi”.⁴²

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, perlindungan hukum terhadap anak bergantung pada norma hukum yang ada dan berlaku baik itu norma hukum secara umum maupun norma hukum secara khusus. Pemberian sanksi hukum kepada pelaku penculikan dan pencabulan kepada anak termasuk bagian dari perlindungan hukum yang diberikn oleh Negara melalui instrument penegakan hukumnya. Maka untuk melihat pengaturan sanksi hukum penculikan dan pencabulan terhadap anak menurut peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia perlu dipahami terlebih dahulu tindak pidana penculikan dan

⁴¹ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini. 2019. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesi dan Disertasi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 260.

⁴² *Ibidi.*, halaman 262.

pencabulan kepada anak merupakan bagian dari tindak pidana khusus, dikarenakan korban dari tindak pidana tersebut adalah anak, sehingga tidak dapat memakai hukum pidana materil yang ada di KUHP.

Sebelum berlakunya Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, tindak pidana penculikan dan pencabulan sendiri secara umum telah ada diatur dalam ketentuan Pasal 328 KUHP dan Pasal 289 KUHP. Berkaitan dengan tindak pidana penculikan penerapan sanksi pidananya secara umum dapat mengacu pada ketentuan Pasal 328 KUHP, yang menyebutkan:

Barang siapa membawa pergi seorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara, diancam karena penculikan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Begitu pula dengan pengaturan hukum pidana tentang tindak pidana pencabulan, secara umum diatur dalam ketentuan Pasal 289 KUHP, yang menyebutkan sebagai berikut: “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

Kedua aturan hukum atau kedua pasal tersebut di atas, menunjukkan sebelumnya telah ada pengaturan tentang sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana penculikan dan pencabulan. Namun, pada konteks ini berbeda karena kedua ketentuan hukum di atas tidak bisa diterapkan kepada pelaku tindak pidana penculikan dan pencabulan jika yang menjadi korban adalah seorang anak. Oleh karenanya perlu ada pengaturan hukum secara khusus untuk memberikan sanksi

pidana kepada pelaku tindak pidana penculikan dan pencabulan terhadap anak.

Salah satu tindak pidana yang mempunyai karakteristik tersendiri baik dari sisi unsur-unsur tindak pidananya dan pertanggungjawaban pidananya adalah tindak pidana penculikan dan pencabulan kepada anak. Pengenaan beban kesalahan dan pertanggungjawaban pidana kepada pelaku penculikan dan pencabulan kepada anak ini menggunakan sistem tindak pidana khusus di luar KUHP yaitu menggunakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Dengan kata lain untuk tindak pidana penculikan kepada anak menggunakan asas hukum berupa *lex specialis derogat legi generalis*.

Atas dasar itu untuk dapat memberikan sanksi hukum yang tegas bagi pelaku kejahatan terhadap anak baik itu penculikan maupun pencabulan terhadap anak harus benar-benar memperhatikan norma hukum yang mengatur tentang hal tersebut. Ahli hukum pidana pada umumnya mengklasifikasikan hukum pidana ke dalam dua kelompok besar, pidana umum dan pidana khusus. Sebagian sarjana membedakannya dengan daiturnya sebuah delik dalam KUHP, maka hal tersebut disebut pidana umum. Selanjutnya, kalau delik diatur dalam undang-undang selain KUHP (seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016), di luar KUHP, dinamakan dengan pidana khusus.⁴³

Jan Ramelink membuat sebuah definsi yang sederhana untuk menyebut

⁴³ Ruslan Renggong. *Op.Cit.*, halaman. 28.

hukum pidana khusus, yakni *delicti propria*. Suatu tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak dengan kualifikasi dan kualitas tertentu.⁴⁴ Oleh karena itu untuk mengetahui pengaturan sanksi hukum penculikan dan pencabulan terhadap anak ini perlu menggunakan undang-undang khusus di luar KUHP dalam hal ini Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, dengan begitu barulah dapat melihat sanksi pidana yang dapat diterapkan kepada pelaku tindak pidana penculikan dan pencabulan terhadap anak.

Menelisik tindak pidana penculikan terhadap anak, awalnya datang dari kekhawatiran maraknya perdagangan orang khususnya terhadap anak. Pengaturan tentang perdagangan orang merupakan rumusan pasal 297 KUHP dimana pasal ini merupakan satu-satunya pasal yang mengatur tentang perdagangan perempuan dan anak laki-laki. Sedangkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 68 ayat (2), Pasal 78; pasal 83; pasal 84; pasal 85; dan pasal 88. Pada intinya pasal-pasal dalam KUHP atau UU Perlindungan Anak menghukum pelaku yang terkait dengan masalah perdagangan dengan memberikan sanksi. Ada beberapa motif penculikan anak seperti: uang, pemerasan, dendam, masalah politik, eksploitasi seksual, lalu perdagangan anak untuk perdagangan organ.

Korban penculikan tidak terbatas pada orang dewasa saja, anak pun juga

⁴⁴ *Ibid.*

menjadi sasaran dari para pelaku penculikan. Penculikan anak-anak (*kidnapping*) adalah penculikan yang dilakukan terhadap orang yang belum dewasa (anak-anak). Yang dimaksud dengan anak sebagai korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Angka (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pertanggungjawaban pidana yang dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* adalah suatu mekanisme yang menjurus kepada pemidanaan pelaku untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Pertanggungjawaban berkaitan erat dengan kesalahan, oleh karenanya terdapat asas pertanggungjawaban yang menyatakan “Tiada pidana tanpa kesalahan” atau “*geen straf zonder schuld*” untuk menentukan apakah seorang pelaku tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban dalam hukum pidana, akan dilihat apakah orang tersebut pada saat melakukan tindak pidana mempunyai kesalahan.

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penculikan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Bab XIA tentang Larangan Pasal 76F. Pelaku penculikan anak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila pelakunya telah memenuhi unsur-unsur kesalahan yakni berupa:

1. adanya kemampuan bertanggung jawab pada diri si petindak;
2. adanya hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, yang dapat berupa kesengajaan atau kealpaan; dan

3. tidak adanya alasan penghapusan kesalahan atau tidak adanya alasan pemaaf.⁴⁵

Pengaturan hukum tentang larangan melakukan penculikan terhadap anak sendiri, seperti yang disampaikan di atas diatur dalam Pasal 76F Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyebutkan sebagai berikut: “Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan Anak”. Merujuk pada besaran atau berat sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana penculikan kepada anak, dapat berpedoman pada Pasal 83 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang menyebutkan: “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76F dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)”.

Berdasarkan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 di atas, terdapat sanksi pidana minimum dan maksimum yang dapat diterapkan oleh hakim untuk menghukum pelaku tindak pidana penculikan terhadap anak yakni minimum pidana penjara 3 (tiga) tahun dan maksimum pidana penjara 15 (lima belas) tahun penjara.

Selanjutnya berkaitan dengan tindak pidana pencabulan terhadap anak juga menjadi perhatian yang serius dalam ruang lingkup perlindungan hukum terhadap

⁴⁵ Ardi Putra Dewa Agung, dkk. *Op.Cit.*, halaman. 193.

anak. Pentingnya pencegahan dan pemberantasan pencabulan terhadap anak telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 telah merumuskan tindak pidana pencabulan terhadap anak diancam dengan hukuman berat.

Tindak pidana pencabulan oleh pembentuk undang-undang dikategorikan sebagai tindak pidana kejahatan kesusilaan yang berhubungan dengan seksual, Oemar Seno Adji menyebut bahwa “tindak pidana susila yang hanya terbatas pada tindak pidana seksual dan yang ada kaitannya dengan seksual saja merupakan pengertian yang sudah mempunyai nilai sosiologis dalam masyarakat”. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 telah mengatur tentang perlindungan anak telah diberlakukan untuk melindungi anak dari berbagai tindakan termasuk tindakan pencabulan.⁴⁶

Pencabulan dan perkosaan anak merusak masa depan anak yang memerlukan bimbingan perhatian dan perlindungan. Anak dalam pertumbuhan dan perkembangan memerlukan perhatian dan perlindungan khusus baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara. Pertumbuhan dan perkembangan anak untuk menjadi manusia seutuhnya sangat tergantung pada sistem moral meliputi nilai-nilai normatif sesuai masyarakat.

Anak sebagai generasi penerus bangsa seharusnya mempunyai segala sesuatu yang dibutuhkan untuk pembangunan anak seutuhnya adalah bersifat normatif. Beberapa aturan telah dibuat untuk melindungi anak sebagai target pembangunan manusia seutuhnya. Perlindungan terhadap anak bukan hanya

⁴⁶ Asrid Tatumpe. *Op.Cit.*, halaman. 2.

tanggungjawab pemerintah tetapi harus ditunjang dengan kesadaran diri masyarakat dan anggota-anggota masyarakat sebagai suatu masyarakat yang kebutuhannya menjadi semakin beragam/kompleks, sebuah peraturan yang jelas dan tegas dikembangkan. Hukum positif akan dilahirkan sebagai pranata sosial yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pembangunan atau dalam istilah yang lebih manusiawi untuk mengamalkan hak-hak asasi.⁴⁷

Terhadap hal itu pada konteks ini juga telah menetapkan pengaturan sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak secara khusus di luar KUHP. Dilihat sebelumnya terdapat larangan untuk melakukan pencabulan terhadap anak yang diatur dalam Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang menyebutkan: “Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

Selanjutnya berkaitan dengan pengaturan sanksi hukum kepada pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak diatur dalam ketentuan Pasal 82 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016, yang menguraikan sebagai berikut: “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

⁴⁷ *Ibid.*, halaman. 4.

Disini dapat dilihat ketentuan atau pengaturan sanksi hukum kepada pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak hampir sama dengan ketentuan hukum sanksi pidana kepada pelaku penculikan terhadap anak yakni adanya ketentuan pidana penjara minimum dan maksimum. Keduanya memiliki sanksi pidana penjara maksimum 15 (lima belas) tahun penjara. Sedangkan dari sisi pidana minimum terdapat sedikit perbedaan, pada pelaku tindak pidana penculikan sanksi pidana minimum adalah 3 (tiga) tahun penjara, jika pada pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak maksimum sanksi pidana penjara adalah 15 (lima belas) tahun. Oleh karenanya dapat dikatakan terhadap perbuatan pidana penculikan dan pencabulan jika korbannya adalah anak tidak dapat menggunakan ketentuan dalam KUHP melainkan harus menggunakan ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

Adanya pengenaan sanksi pidana maksimum kepada pelaku tindak pidana penculikan maupun pencabulan terhadap anak, guna menekan angka kejahatan terhadap anak dan adanya efek jera kepada para pelaku. Sesuai dengan sifat sanksi pidana sebagai sanksi terberat atau paling keras dibandingkan dengan jenis-jenis sanksi dalam berbagai bidang hukum yang lain, idelanya fungsionalisasi hukum pidana haruslah ditempatkan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*). Penggunaan hukum pidana dalam praktik penegakan hukum seharusnya dilakukan setelah berbagai bidang hukum yang lain itu untuk mengkondisikan masyarakat agar kembali kepada sikap tunduk dan patuh terhadap hukum, dinilai tidak efektif lagi.

Fungsi hukum pidana yang demikian dalam teori seringkali pula disebut

sebagai fungsi subsidiaritas. Artinya, penggunaan hukum pidana itu haruslah dilakukan secara hati-hati dan penuh dengan berbagai pertimbangan secara komprehensif. Sebab selain sanksi hukum pidana yang bersifat keras, juga karena dampak penggunaan hukum pidana yang dapat melahirkan penalisasi maupun stigmatisasi yang cenderung negative dan berkepanjangan.⁴⁸

Pada akhirnya dapatlah dikatakan bahwasannya pengaturan sanksi hukum penculikan dan pencabulan terhadap anak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tidak dapat menggunakan ketentuan yang berada dalam KUHP, melainkan harus menggunakan aturan khusus di luar KUHP dalam hal ini Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. terhadap pelaku penculikan terhadap anak dapat dikenakan ketentuan Pasal 76F *jo* Pasal 83 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan pidana penjara minimum 3 (tiga) tahun dan maksimum 15 (lima belas) tahun, sedangkan untuk pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak dapat dikenakan ketentuan Pasal 76E *jo* Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak dengan pidana penjara minimum 5 (lima) tahun dan maksimum 15 (lima belas) tahun.

B. Penerapan Pidana Diatas Ketentuan Sanksi Pidana Maksimum Bagi Pelaku Tindak Pidana

⁴⁸ Mahrus Ali. *Op.Cit.*, halaman. 11.

Membicarakan tentang ppidanaan artinya tentang pemenuhan unsur-unsur tindak pidana kepada pelaku tindak pidana yang dituduhkan telah melakukan suatu perbuatan pidana (termasuk pidana penculikan dan pencabulan terhadap anak). Untuk itu terdapat unsur-unsur pidana yang harus terpenuhi sebelum seseorang dapat diterapkan ppidanaan sesuai dengan pasal-pasal yang dituduhkan terhadapnya.

Terdapat 2 (dua) unsur tindak pidana yaitu unsur subjektif dan objektif dari tindak pidana. unsur objektif antara lain: perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu atau mungkin keadaan tertentu yang menyertai perbuatan. Sedangkan unsur subjektif yaitu orang yang mampu bertanggungjawab, adanya kesalahan. Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan dilakukan.⁴⁹

Pada pelaksanaan penerapan ppidanaan diatas ketentuan sanksi pidana maksimum bagi pelaku tindak pidana, hal yang paling prinsip yang harus diperhatikan oleh para penegak hukum khususnya hakim ialah harus terciptanya tujuan dari penegakan hukum itu sendiri. Hal ini pula selaras dengan tujuan ppidanaan yang diberikan melalui putusan hakim, baik itu kepastian hukum, kemanfaatan hukum maupun keadilan.

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa konkrit. Terhadap hukum itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang, *fiat*

⁴⁹ Ismu Gunadi W dan Jonaedi Efendi. 2011. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Prestasi Pustaka, halaman. 44.

justitia et pœreat mundus (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat.

Sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat. Selanjutnya dalam penerapan hukum (pidana), masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan haruslah diperhatikan. Dalam pelaksanaan atau penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan.⁵⁰

Artinya penerapan pidana di atas ketentuan sanksi pidana maksimum bagi pelaku tindak pidana tidak boleh semena-mena, sehingga mengabaikan hak-hak dari pelaku pula. Dengan kata lain penerapan pidana tersebut harus tetap sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Secara prinsip pidana itu kepada seorang pelaku (subjek hukum) hanya dapat dikenakan untuk 1 (satu) aturan pidana, hal ini tertuang dalam ketentuan prinsip pidana pada Pasal 63 KUHP,

⁵⁰ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo. *Op.Cit.*, halaman 1-2.

yang menguraikan sebagai berikut:

1. Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu di antara aturan-aturan itu; jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.
2. Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan.

Pada ketentuan Pasal 63 KUHP di atas dapat terlihat, walaupun terdapat suatu perbuatan pidana yang dilakukan pelaku masuk pada lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanyalah salah satu aturan tersebut dan diambil pada ancaman pidana pokok yang paling berat. Sedangkan jika adanya perbenturan antara sanksi pidana yang diterapkan kepada pelaku yakni pidana umum dan pidana khusus, maka yang diberlakukan adalah pidana khusus. Artinya walaupun ada beberapa pasal yang dikenakan kepada pelaku tindak pidana, prinsipnya hanya satu pasallah yang dapat diterapkan pemidanaan kepada pelaku, yakni pidana khusus dan ancaman pidana terberat.

Masih berkaitan dengan penerapan pemidanaan (khususnya terhadap pidana maksimum), dalam konsep pemidanaan menurut ketentuan Pasal 10 KUHP terdapat beberapa jenis hukuman (pertanggungjawaban pidana) yang dapat dijatuhkan pada seseorang yang telah melakukan tindak pidana, di mana hukuman yang akan dijatuhkan itu dapat berupa:

1. Pidana pokok:
 - a. Pidana mati
 - b. Pidana penjara
 - c. Kurungan
 - d. Denda.
2. Pidana tambahan:
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu
 - b. Perampasan barang-barang tertentu
 - c. Pengumuman putusan hakim.⁵¹

⁵¹ Teguh Praseyo. *Op.Cit.*, halaman. 117.

Subjek perbuatan pidana yang diakui oleh KUHP adalah manusia. Konsekuensinya, yang dapat menjadi pelaku perbuatan pidana adalah manusia. Hal ini dapat dilihat pada rumusan delik dalam KUHP yang dimulai dengan kata-kata “barang siapa”. Kata “barang siapa” jelas menunjuk pada orang atau manusia, bukan badan hukum. sehingga kita dapat disimpulkan bahwa dalam ketentuan umum KUHP Indonesia yang digunakan sampai saat ini, Indonesia masih menganut bahwa suatu delik hanya dapat dilakukan oleh manusia.⁵²

Hal ini tentu hanya berlaku terhadap ketentuan pasal-pasal pidana yang ada secara umum di dalam KUHP, bukan secara khusus yang ada di dalam peraturan perundang-undangan lainnya di luar KUHP. Namun jika dikaitkan dengan pelaku tindak pidana penculikan dan pencabulan terhadap anak maka subjek hukum manusia dalam pasal-pasal ketentuan pidana dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut disebut sebagai “Setiap orang”. Untuk itu pemidanaan di atas sanksi pidana maksimum yang dimaksud disini ialah bagi subjek hukum manusia yang disebut sebagai “setiap orang” dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

Pada konteks persoalan penerapan pemidanaan di atas ketentuan sanksi pidana maksimum bagi pelaku tindak pidana, tidak dapat dilepaskan pada konsep pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana. Masalah pertanggungjawaban dan khususnya pertanggungjawaban pidana mempunyai kaitan yang erat dengan beberapa hal yang cukup luas. Kemampuan bertanggungjawab merupakan salah satu unsur kesalahan yang tidak dapat dipisahkan dengan dua unsur tindak pidana

⁵² Mahrus Ali. *Op.Cit.*, halaman. 111.

lain. Istilahnya dalam bahasa Belanda adalah *toerekeningsvatbaar*, tetapi Pompe lebih suka menggunakan *toerkenbaar*. Pertanggungjawaban yang merupakan inti dari kesalahan yang dimaksud di dalam hukum pidana adalah pertanggungjawaban menurut hukum pidana. Walaupun sebenarnya menurut etika setiap orang bertanggungjawab atas segala perbuatannya, tetapi dalam hukum pidana yang menjadi pokok permasalahan hanyalah tingkah laku yang mengakibatkan hakim menjatuhkan pidana.⁵³

Penjatuhan vonis atau sanksi pidana oleh hakim kepada pelaku (manusia) inilah yang dimaksud dengan ppidanaan. Sebagaimana Pasal 63 KUHP di atas, sejatinya sanksi pidana yang hanya bisa diterapkan kepada pelaku hanyalah satu aturan pidana, yakni sanksi pidana pada aturan khusus dan diambil ketentuan sanksi terberat. Aturan sanksi pidana dalam pasal yang diterapkan tersebut menjadi patokan atau acuan oleh hakim untuk menentuakn sanksi pidana baik itu pidana mati, penjara, kurungan dan denda kepada pelaku maupun pidana tambahan. Khusus pada pidana penjara dan denda pada aturan khusus di luar KUHP, seringkali menggunakan prinsip pidana minimum dan maksimum, begitu pula dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Maka ketentuan itu harus dipedomani oleh hakim sebelum memberikan putusan. Menjadi suatu telaah jika tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku ternyata perbarengan tindak pidana dan/atau lebih dari satu tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku yang dalam hukum sering disebut dengan *concursum* atau *samenloop*. Hal ini merupakan fenomena di tengah masyarakat.

⁵³ Teguh Prasetyo. *Op.Cit.*, halaman. 85.

Salah satu kompleksitas tindak pidana di masa sekarang adalah seorang terdakwa (pelaku) yang melakukan dua atau lebih delik baik secara bersamaan maupun secara terpisah- pisah. Kasus delik yang dilakukan lebih dari satu oleh seorang terdakwa dan masing-masing belum ada putusan hakim diantara delik-delik itu disebut sebagai perbarengan (*concurus*).

Gabungan melakukan tindak pidana sering diistilahkan dengan *concurus* atau *samenloop* yang berarti perbarengan melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh satu orang. Dari pengertian tersebut, terdapat 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan, yaitu tentang pengertian gabungan melakukan tindak pidana itu sendiri dan mengenai penyertaan dan juga mengenai tindak pidana berulang. Pada delik penyertaan (*delneming*) terlibat beberapa orang dalam satu perbuatan yang dapat dihukum, sedangkan pada gabungan beberapa perbuatan atau *concurus* terdapat beberapa perbuatan yang dapat dihukum yang dilakukan oleh satu orang, sebagaimana dalam *recidive*. Akan tetapi dalam *recividive*, beberapa perbuatan pidana yang telah dilakukan diselingi oleh suatu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan tetap, sehingga karenanya terhukum dinyatakan telah mengulang kembali melakukan kejahatan. Sementara itu dalam gabungan melakukan tindak pidana, pelaku telah berturut-turut melakukan beberapa perbuatan pidana tanpa memberi kesempatan pada pengadilan untuk mengadili dan menjatuhkan hukuman atas salah satu perbuatan tersebut.⁵⁴

Gabungan melakukan tindak pidana juga sering dipersamakan dengan perbarengan melakukan tindak pidana yaitu seseorang yang melakukan satu

⁵⁴ Rodrigo F. Elias dan Nurhikmah Nachrawy. "Konsep Perbarengan Tindak Pidana (Concurus) Menurut Kitab UndangUndang Hukum Pidana". *Jurnal Lex Crimen*, Volume X, Nomor 5, April 2021, halaman. 190-191.

perbuatan yang melanggar beberapa ketentuan hukum atau melakukan beberapa perbuatan pidana yang masing-masing Perbarengan melakukan tindak pidana juga sering dipersamakan dengan perbarengan melakukan tindak pidana yaitu seseorang yang melakukan satu perbuatan yang melanggar beberapa ketentuan hukum atau melakukan beberapa perbuatan pidana yang masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri yang akan diadili sekaligus, dimana salah satu dari perbuatan itu belum mendapatkan keputusan tetap.⁵⁵

Perbarengan dan/atau penggabungan tindak pidana (*concurus/samenloop*) inilah yang dapat dijadikan prinsip dasar hukum pidana untuk memberikan pemidanaan kepada seorang pelaku tindak pidana di atas sanksi pidana maksimum pasal yang diterapkan. Sejatinya tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada tindakan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidanya ditujukan kepada yang menimbulkan kejadian itu. Tindak pidana tidak hanya dilakukan dengan melanggar satu perbuatan atau satu peraturan saja tapi juga dengan bentuk gabungan yang di dalam KUHP ini dinamakan perbarengan. Di dalam beberapa literatur hukum pidana digunakan istilah seperti *concurus*, *samenloop* dan gabungan tindak pidana.⁵⁶

Perbarengan melakukan tindak pidana (*concurus*) diatur dalam KUHP mulai pasal 63 sampai 71 buku I Bab VI, konsep perbarengan melakukan tindak pidana dalam KUHP terdapat 3 (tiga) jenis, yakni, perbarengan peraturan

⁵⁵ *Ibid.*, halaman. 191.

⁵⁶ Alif Oksaryan Mulyana. "Penerapan Aturan Perbuatan Berlanjut Dalam Putusan Perkara Pidana". *dalam Jurnal Revidive*, Volume 11, Nomor 3, 2022, halaman. 268.

(*concurcus idealis*), perbuatan berlanjut dan perbarengan perbuatan (*concurcus realis*). Dari pasal-pasal tersebut nantinya dapat menghapus kesan yang selama ini ada dalam masyarakat bahwa seseorang yang melakukan gabungan beberapa perbuatan pidana, pelaku akan mendapatkan hukuman yang berlipat ganda sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya.⁵⁷ Sebagaimana disampaikan perbarengan atau gabungan (*samenloop*) peristiwa pidana itu dibedakan atas 3 (tiga) macam, yakni sebagai berikut:

1. Perbarengan beberapa aturan (*andadse samenlop* atau *concursus idealis*) Pasal 63 KUHP.
2. Perbuatan yang diteruskan (*foortgezette handeling*) Pasal 64 KUHP, dan
3. Gabungan beberapa perbuatan (*meerdaadscehe samenloop* atau *concursus realis*) Pasal 65 KUHP.⁵⁸

Sebelumnya telah diuraikan isi Pasal 63 KUHP berkaitan dengan *concursus idealis*, berkaitan dengan adanya perbarengan beberapa aturan terhadap satu perbuatan yang saling terkait. Ketentuan ini tentu tidak dapat dijadikan dasar untuk mengenakan pemidanaan kepada pelaku di atas sanksi pidana maksimum pasal, karena dalam ketentuan ini hanya ditentukan diambil satu pidana paling berat dan khusus.

Selanjutnya jika merujuk pada perbuatan yang diteruskan sebagaimana ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang menyebutkan: “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada

⁵⁷ Rodrigo F. Elias dan Nurhikmah Nachrawy. *Loc.Cit.*

⁵⁸ *Ibid.*

hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat". Pada konteks ini juga walaupun terdapat beberapa perbuatan yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, maka perbuatan tersebut harus dianggap sebagai perbuatan pidana yang berlanjut, sehingga kepada pelaku hanya dapat dikenakan satu pasal dengan ancaman pidana pokok yang paling berat. Oleh karenanya dasar hukum ini juga tidak dapat diterapkan untuk menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana di atas pasal pidana maksimum yang ada.

Sesungguhnya memang penerapan pidana di atas ketentuan sanksi pidana maksimum bagi pelaku tindak pidana, terlebih harus melihat unsur-unsur pidana yang terpenuhi oleh pelaku tindak pidana tersebut. Sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana terhadap anak dalam bentuk apapun baru dapat diberikan apabila memang pelaku tersebut terpenuhi unsur-unsur atau syarat-syaratnya untuk dikenai pertanggungjawaban pidana. Terhadap pertanggungjawaban dalam hukum pidana menganut asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder should*). Walaupun tidak dirumuskan dalam undang-undang, tetapi dianut dalam praktik. Tidak dapat dipisahkan antara kesalahan dan pertanggungjawaban atas perbuatan. Orang yang melakukan dengan kesalahan saja yang dibebani tanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukannya. Dahulu dalam hal ini tindak pidana pelanggaran, pernah dianut paham pertanggungjawaban pidana tanpa memerhatikan adanya kesalahan pada pembuatnya. Paham ini disebut juga dengan paham perbuatan materiil. Artinya, jika perbuatan orang itu telah sesuai

dengan perbuatan dalam undang-undang, maka tanpa memerhatikan kesalahan pada orang itu, hakim dapat menjatuhkan pidana.⁵⁹

Secara umum dapat dikatakan bahwa sasaran yang hendak dituju oleh hukum pidana adalah melindungi kepentingan masyarakat dan perseorangan dari tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan akibat adanya suatu pelanggaran oleh seseorang. Hukum pidana tidak hanya menitikberatkan kepada perlindungan masyarakat, tetapi juga individu perseorangan, sehingga tercipta keseimbangan dan keserasian.⁶⁰ Untuk itu jika seorang pelaku telah terbukti secara fakta dan unsur-unsur pidana telah melakukan beberapa tindak pidana namun hanya dihukum dengan salah satu ancama pidana pokok pasal yang ada, maka akan dianggap tidak adil bagi korban ataupun masyarakat lainnya. Oleh karena itu sistem hukum pidana memberikan peluang agar pelaku tindak pidana yang telah melakukan perbuatan pidana dapat dihukum sanksi pidana di atas sanksi pidana maksimum yang telah ditetapkan, pada konteks ini tetap pada ruang lingkup perbarengan/gabungan tindak pidana.

Konsep terakhir dari perbarengan atau gabungan tindak pidana yang dapat dijadikan dasar dalam penerapan pidanaan diatas ketentuan sanksi pidana maksimum bagi pelaku tindak pidana dapat merujuk pada *concursum realis* yakni dikarenakan adanya beberapa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dan bersifat berdiri sendiri-sendiri. Ketentuan ini dapat dilihat dalam aturan Pasal 65 KUHP, yang menyebutkan:

1. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa

⁵⁹ Adami Chazawi I. *Op.Cit.*, halaman. 151.

⁶⁰ Mahrus Ali. *Op.Cit.*, halaman. 13.

kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana.

2. Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancam terhadap perbuatan itu, tetapi boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.

Pada konteks *concursum realis* dalam Pasal 65 KUHP di atas, terlihat bahwasannya terhadap seseorang yang terbukti telah melakukan beberapa tindak pidana yang berdiri sendiri sehingga dianggap telah melakukan beberapa kejahatan sejatinya hanya diterapkan satu pidana. Akan tetapi dalam *concursum realis* ini terdapat pengaturan tentang bolehnya pasal pidana maksimum yang diterapkan kepada pelaku ditambahkan sepertiga dari pasal tindak pidana maksimum tersebut. Sehingga nantinya pemidanaan yang diberikan kepada pelaku, akan melebihi sanksi pidana maksimum yang telah ditetapkan oleh pasal.

Sebagaimana halnya terhadap pelaku tindak pidana penculikan dan pencabulan terhadap anak, dianggap suatu perbuatan yang dipandang sebagai beberapa perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri yakni tindak pidana penculikan terhadap anak dan tindak pidana pencabulan terhadap anak. Maka terhadap pelaku dapat dikenakan sanksi pidana maksimum penjara yakni 15 (lima belas) tahun penjara ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari 15 (lima belas) tahun penjara yakni 5 tahun. Artinya pidana penjara yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana penculikan dan pencabulan terhadap anak jika terbukti unsur-unsurnya dapat dikenakan sanksi pidana lebih dari 15 (lima belas) tahun penjara, yang merupakan sanksi pidana pokok penjara maksimum dari ketentuan pasal yang ada.

C. Analisis Hukum Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor: 112/Pid.Sus/2019/PN Bjb.

Diketahui terhadap dinamika kehidupan sehari-hari sering terjadi konflik antara individu dengan lainnya. Konflik yang terjadi sering tidak dapat diselesaikan oleh para pihak yang terkait. Untuk dapat menyelesaikan persoalan tersebut sering sekali diperlukan campur tangan institusi khusus yang memberikan penyelesaian imparial (secara tidak memihak), penyelesaian itu tentunya harus didasarkan kepada patokan-patokan yang berlaku secara obyektif. Fungsi ini lazimnya dijalankan oleh suatu lembaga yang disebut dengan lembaga peradilan, yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan, penilaian dan memberikan keputusan terhadap konflik. Wewenang yang sedemikian itulah yang disebut dengan kekuasaan kehakiman yang di dalam praktiknya dilaksanakan oleh hakim.⁶¹

Putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. dengan demikian, dapatlah dikonklusikan lebih jauh bahwasannya putusan hakim di satu pihak berguna bagi terdakwa memperoleh kepastian hukum (*rechtszekerheids*) tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan hakim tersebut. Sedangkan di lain pihak, apabila ditelaah melalui visi hakiki yang mengadili perkara, putusan hakim adalah mahkota dan puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni dan factual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan

⁶¹ Wessy Trisna. 2020. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tidak Langsung Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Genta Publishing, halaman. 159.

moralitas dari hakim yang bersangkutan.⁶² Oleh karena itu sebelum memberikan suatu putusan, hakim harus benar benar-benar mempertimbangkan segala aspek hukum yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa. Termasuk dalam hal ini dalam memeriksa perkara tindak pidana penculikan dan pencabulan terhadap anak sebagaimana diuraikan dalam Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor: 112/Pid.Sus/2019/PN Bjb.

Berkaitan dengan kasus yang hendak di telaah yakni dalam Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor: 112/Pid.Sus/2019/PN Bjb, maka agar dapat menyelesaikan masalah atau konflik tersebut tentu adalah hakim. Hakim terhadap masalah dan konflik yang dihadapkan kepadanya secara imparial berdasarkan hukum yang berlaku, maka dalam proses pengambilan keputusan, para hakim harus mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun, termasuk dari pemerintah. Dalam mengambil keputusan, para hakim hanya terikat pada fakta-fakta yang relevan dan kaidah hukum yang menjadi atau dijadikan landasan yuridis keputusannya. Tetapi penentuan fakta-fakta mana yang termasuk fakta-fakta yang relevan dan pilihan kaidah hukum yang mana yang akan dijadikan landasan untuk menyelesaikan kasus yang dihadapinya diputuskan oleh hakim yang bersangkutan itu sendiri.⁶³

Setelah hakim menganggap terbukti peristiwa yang menjadi sengketa yang berarti bahwa hakim telah dapat mengkonstatir peristiwa yang menjadi sengketa, maka hakim harus menentukan peraturan hukum yang menguasai sengketa antara keuda belah pihak. Ia harus menemukan hukumnya: ia harus mengkualifikasi

⁶² Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo. *Op.Cit.*, halaman. 32.

⁶³ Wessy Trisna. *Op.Cit.*, halaman. 149.

peristiwa yang telah dianggapnya terbukti. Hakim dianggap tahu akan hukumnya (*ius curia novit*). Soal menemukan hukumnya adalah urusan hakim dan bukan soalnya kedua belah pihak. Maka oleh karena itu hakim dalam mempertimbangkan putusannya wajib karena jabatannya melengkapi alasan-alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak.⁶⁴ Dengan kata lain sudah sepantasnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili suatu perkara mengetahui norma-norma hukum lain yang dapat dijadikan pertimbangan dalam memutus suatu perkara.

Sebelum menganalisis penerapan tindak pidana terhadap anak pada Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor: 112/Pid.Sus/2019/PN Bjb, tentunya harus diketahui terlebih dahulu duduk persoalan yang ada di dalam perkara tersebut. Baik itu dari sisi dakwaan, tuntutan, pertimbangan hukum dan putusan yang dipakai oleh Majelis Hakim dalam memeriksa perkara pidana penculikan dan pencabulan terhadap anak ini. Oleh karenanya kesemuanya itu akan diuraikan sebagai berikut.

1. Dakwaan

Diketahui terdakwa ANDRE GUNAWAN Bin NOTO SUWARNO, pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2019 sekitar pukul 15.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Januari 2019 bertempat di depan SMP Negeri 5 Banjarbaru Jl. Ambulung Kelurahan Loktabat Selatan Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru atau setidak-tidaknya dalam suatu tempat tertentu yang masih masuk Daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, telah menempatkan,

⁶⁴ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo. *Op.Cit.*, halaman. 33.

membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan Anak.⁶⁵

Perbuatan terdakwa ANDRE GUNAWAN Bin NOTO SUWARNO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 jo pasal 76 F UU UU No. 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak menjadi undang-undang.⁶⁶

Dakwaan selanjutnya yakni bahwa terdakwa ANDRE GUNAWAN Bin NOTO SUWARNO, pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2019 sekitar pukul 15.30 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu pada bulan Januari 2019 bertempat di daerah sekitar SMAN 3 Banjarbaru atau setidaknya dalam suatu tempat tertentu yang masih masuk Daerah hukum pengadilan negeri Banjarbaru, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.⁶⁷

Perbuatan terdakwa ANDRE GUNAWAN Bin NOTO SUWARNO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU No. 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak menjadi Undang-undang.⁶⁸

2. Tuntutan

⁶⁵ Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor: 112/Pid.Sus/2019/PN Bjb, halaman. 3.

⁶⁶ *Ibid.*, halaman. 7.

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ *Ibid.*, halaman. 10.

- 1) Jaksa Penuntut Umum setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan, akhirnya mengajukan tuntutan yang pada pokoknya sebagai berikut: Menyatakan terdakwa ANDRE GUNAWAN Bin NOTO SUWARNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penculikan dan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” melanggar pasal 83 jo pasal 76 F UU UU No. 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak menjadi Undang-undang dan pasal 82 ayat (1) UU no. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang sebagaimana dakwaan Kesatu dan Kedua Penuntut Umum.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDRE GUNAWAN Bin NOTO SUWARNO dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa, denda Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subs 6 (enam) bulan kurungan.
- 3) Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju seragam sekolah SMP motif batik warna putih biru,
 - 1 (satu) lembar rok seragam sekolah SMP warna biru.
dikembalikan kepada saksi AULIA NISA Binti AHMADIANSYAH.
 - 1 (satu) unit mobil Honda HRV warna hitam no rangka MHRRU1850JJ80084 nosin L15Z61201664,
 - 1 (satu) buah remote kunci mobil warna hitam,
 - 2 (dua) buah plat nomor DA 1606 LF warna hitam.
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu ADIRA FINANCE melalui saksi LULUK SUGIARTO,
 - 1 (satu) buah lakban warna hitam yang sudah terpakai, Plat nomor DA 1959 BO,
 - 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG Duos warna putih dengan nomor Imei 357410074125402 - 357411074125400 dengan nomor terpasang di handphone 085754146202,
 - 1 (satu) buah pisau Panjang sekitar 23 cm warna putih bertuliskan Vika Stainless dengan gagang pisau dari kayu warna coklat Dirampas untuk dimusnahkan.
- 4) Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).⁶⁹

⁶⁹ *Ibid.*, halaman. 2-3.

3. Pertimbangan Hukum

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya hakim mencoba menganalisis berkaitan dengan unsur pidana sebagaimana dakwaan yang diterapkan kepada pelaku (terdakwa) yakni sebagaimana tindak pidana penculikan dan tindak pidana pencabulan yang dituduhkan kepada terdakwa. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 76F *jo* Pasal 83 Undang-Undang Perlindungan Anak dan Pasal 76E *jo* Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak.

a. Terhadap tindak pidana penculikan anak

Terhadap tuduhan tindak pidana penculikan terhadap anak Majelis Hakim mempertimbangkan perbuatan Terdakwa yang membawa anak saksi Aulia Nisa Binti Ahmadiansyah dari mana tempat anak saksi seharusnya berada menunggu untuk dijemput oleh orangtuanya kemudian dibawa pergi, sedangkan anak saksi Aulia Nisa Binti Ahmadiansyah tidak berkeinginan ikut dengan Terdakwa, serta tidak ada keterangan dari saksi Ahmadiansyah selaku orangtua si anak yang menyatakan Terdakwa meminta ijin kepada saksi Ahmadiansyah untuk membawa anak saksi Aulia Nisa.

Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, yang mana berdasarkan keterangan saksi Ahmadiansyah bahwa anak saksi Aulia Nisa Binti Ahmadiansyah masih duduk dibangku SMP kelas 9 dengan usia masih 14 tahun, sebagaimana bukti surat berupa FC Kutipan Akta Kelahiran anak saksi, anak saksi Aulia Nisa Binti Ahmadiansyah lahir pada tanggal 27 Mei 2004, sehingga berdasarkan uraian

tersebut Majelis berpendapat bahwa Aulia Nisa Binti Ahmadiansyah termasuk dalam kategori Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini.

Pada Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada prinsipnya seorang anak wajib dilindungi harkat dan martabatnya mengingat pertumbuhan anak haruslah dijaga sepenuhnya dari tindakan yang sifatnya merugikan pertumbuhan jiwa seorang anak, oleh karena itu seorang yang lebih dewasa wajib melindungi anak.

Sejatinya pengertian Pasal 83 juncto Pasal 76 F Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah larangan Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penculikan, penjualan dan atau perdagangan Anak; Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut, anak saksi selaku korban mengalami trauma psikis, takut dan malu dengan lingkungan sekitar, dimana saat itu anak saksi Aulia Nisa berada diposisi yang tertekan karena tidak berkehendak ikut dengan Terdakwa namun dipaksa untuk ikut dalam mobil yang dikendarai oleh Terdakwa. Atas dasar itu hakim menganggap unsur “menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penculikan, penjualan dan/atau perdagangan anak” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.⁷⁰

b. Terhadap tindak pidana pencabulan anak

⁷⁰ *Ibid.*, halaman. 38-39.

Bahwa terhadap tindak pidana pencabulan ini hakim mempertimbangkan keterangan beberapa saksi yang akhirnya didapati fakta bahwasannya tindakan pencabulan yang dilakukan oleh pelaku terbukti karena memerintahkan anak korban untuk mengulum kemaluannya dengan paksa dan ancaman, sehingga pada akhirnya pelaku mengeluarkan sperma ke dalam mulut korban.

Berdasarkan keterangan ayah saksi Aulia Nisa diketahui bahwa anak mengalami perubahan perilaku dimana saat mendengar suara mobil lebih takut serta menjadi lebih pendiam lagi. Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah yang ada, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah pelakunya, sehingga berkesimpulan kesalahan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, yaitu terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Kedua.

Majelis hakim menganggap dikarenakan semua unsur dari Pasal Kedua telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua; Menimbang, bahwa terhadap diri para terdakwa tidak terdapat alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka terdakwa harus mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang telah mereka lakukan, karenanya harus dipidana.⁷¹

4. Putusan

Setelah melewati proses pembuktian dan pertimbangan hukum yang ada, akhirnya Majelis Hakim memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

⁷¹ *Ibid.*, halaman. 42.

- 1) Menyatakan terdakwa Andre Gunawan Bin Noto Suwarno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penculikan dan melakukan ancaman kekerasan, memaksa melakukan perbuatan cabul.
- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama selama 16 (enam belas) tahun dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa, denda Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subs 6 (enam) bulan kurungan;
- 3) Menetapkan masa penangkapan serta penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangi dari pidana dijatuhkan;
- 4) Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju seragam sekolah SMP motif batik warna putih biru,
 - 1 (satu) lembar rok seragam sekolah SMP warna biru.
dikembalikan kepada saksi AULIA NISA Binti AHMADIANSYAH.
 - 1 (satu) unit mobil Honda HRV warna hitam no rangka MHRRU1850JJ80084 nosin L15Z61201664,
 - 1 (satu) buah remote kunci mobil warna hitam,
 - 2 (dua) buah plat nomor DA 1606 LF warna hitam.
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu ADIRA FINANCE melalui saksi LULUK SUGIARTO,
 - 1 (satu) buah lakban warna hitam yang sudah terpakai, Plat nomor DA 1959 BO,
 - 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG Duos warna putih dengan nomor Imei 357410074125402 - 357411074125400 dengan nomor terpasang di handphone 085754146202,
 - 1 (satu) buah pisau Panjang sekitar 23 cm warna putih bertuliskan Vika Stainless dengan gagang pisau dari kayu warna coklat Dirampas untuk dimusnahkan.
- 6) Membebakan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

5. Analisis Hukum

Pada dasarnya dalam pertimbangannya hakim membuktikan bahwasannya dakwaan baik dari sisi tindak pidana penculikan dan tindak pidana pencabulan terhadap anak keduanya telah terbukti melalui barang bukti dan saksi-saksi di depan persidangan. Memang sesungguhnya sebelum hakim memberikan putusan sudah terlebih dahulu melakukan pembuktian yang layak terhadap perbuatan yang dituduhkan kepada pelaku (terdakwa).

Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan. Pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena membuktikan kesalahan terdakwa. Begitu pula dalam cara mempergunakan dan menilai kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti, dilakukan dalam batas-batas yang dibenarkan undang-undang, agar dalam mewujudkan kebenaran yang hendak dijatuhkan, majelis hakim terhindar dari pengorbanan kebenaran yang harus dibenarkan.⁷²

Atas dasar itu, majelis hakim (dalam memeriksa suatu perkara) memiliki kekuasaan yang besar terhadap para pihak (*yustiabel*) berkenaan dengan masalah atau konflik yang dihadapkan kepada hakim atau para hakim tersebut. Namun dengan demikian berarti pula bahwa para hakim dalam menjalankan tugasnya sepenuhnya memikul tanggung jawab yang besar dan harus menyadari tanggungjawabnya itu, sebab keputusan hakim dapat membawa akibat yang sangat jauh pada kehidupan para *yustiabel* dan/atau orang-orang lain yang terkena oleh jangkauan keputusan tersebut. Keputusan hakim yang tidak adil bahkan dapat mengakibatkan penderitaan lahir dan batin yang dapat membekas dalam batin para *yustiabel* yang bersangkutan sepanjang perjalanan hidupnya.⁷³

⁷² Mhd. Teguh Syuhada Lubis. 2021. *Hukum Pembuktian Dalam Peradilan Di Indonesia*. Medan: CV. Pustaka Prima, halaman. 51-52.

⁷³ Suhrawardi K. Lubis. 2015. *Etika Profesi Hakim*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman. 24-25.

Terhadap rangka menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor: 112/Pid.Sus/2019/PN Bjb, perlu dilihat terlebih dahulu tentang pertimbangan hukum yang diuraikan oleh hakim sebelum memberikan putusan atau menetapkan vonus pidana kepada pelaku. Hal ini selaras pula, terkait putusan pengadilan secara aturan juga telah ditetapkan ketentuan-ketentuan sebelum Majelis Hakim memberikan putusan atas yang diperiksanya, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan sebagai berikut:

1. Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.
2. Tiap putusan pengadilan harus ditandatangani oleh ketua serta hakim yang memutus dan panitera yang ikut serta bersidang.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas, suatu putusan Majelis hakim tidak boleh keluar dari asas-asas hukum dan norma hukum yang ada. Putusan hakim merupakan bagian dari penegakan hukum. Penegakan hukum dimaksudkan sebagai usaha untuk mewujudkan ide-ide atau keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Untuk mewujudkan ide-ide atau keinginan-keinginan hukum tersebut tidak dapat dilepaskan dari aspek manajemen, yakni seperangkat kegiatan atau proses untuk mengoordinasikan dan mengintegrasikan penggunaan sumber daya dengan tujuan untuk mencapai tujuan melalui orang-orang, teknik dan informasi yang dijalankan berdasarkan suatu struktur organisasi tertentu. Oleh karena itu, dalam suatu organisasi penegakan hukum tercakup pula orang, tingkah

laku, fasilitas dan juga kultur organisasi.⁷⁴ Oleh karenanya hakim dalam memberikan putusan akhir harus melihat berbagai aspek dan unsur yang dapat mempengaruhi isi dari putusan yang akan diberikan.

Sejatinya amar dalam Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor: 112/Pid.Sus/2019/PN Bjb telahlah tepat dengan menyatakan pelaku telah terbukti melakukan tindak pidana penculikan dan pencabulan terhadap anak. Hal ini selaras dengan tuntutan yang dilayangkan oleh Jaksa Penuntut Umum. Pada akhirnya hakim memberikan vonis kepada terdakwa atau pelaku dengan Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama selama 16 (enam belas) tahun dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa, denda Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subs 6 (enam) bulan kurungan.

Diketahui sanksi pidana penjara 16 (enam belas) tahun yang diberikan oleh hakim tersebut di atas pidana maksimal yang telah ditentukan pasal yang didakwakan kepada terdakwa baik itu tindak pidana penculikan sebagaimana ketentuan Pasal 76F *jo* Pasal 83 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyebutkan: “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76F dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling

⁷⁴ M. Syamsudin. 2015. *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim*. Jakarta: Kencana, halaman. 50.

sedikit Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)”.

Serta di atas pidana maksimum yang ditentukan dalam ketentuan tindak pidana pencabulan terhadap anak yang diatur dalam ketentuan Pasal 76E *jo* Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak, yang menerangkan: “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Baik ketentuan pasal dalam tindak pidana penculikan terhadap anak maupun tindak pidana pencabulan terhadap anak yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor: 112/Pid.Sus/2019/PN Bjb sebagaimana dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, keduanya memiliki batasan pidana maksimum yakni paling lama 15 (lima belas) tahun penjara. Sedangkan dalam amar putusan hakim menjatuhkan vonis penjara selama 16 (enam belas) tahun.

Hal ini tampak terdapat suatu ketentuan batasan maksimal yang dingkari oleh Majelis Hakim dalam memberikan putusan tersebut. Apabila dilihat dari pertimbangan hukum yang diuraikan oleh Majelis Hakim, tidak ada satupun dasar hukum yang diuraikan oleh Majelis Hakim sebagai argumentasi untuk menyampingkan batasan ketentuan sanksi pidana maksimum pada kedua pasal tersebut.

Atas dasar itu kekeliruan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor: 112/Pid.Sus/2019/PN Bjb ada pada aspek pertimbangan hukum yang menjabarkan tentang dasar hukum Majelis Hakim yang memberikan vonis penjara melebihi batas maksimum pasal yakni 16 (enam belas) tahun penjara. Jika saja hakim memberikan argumentasi hukum dalam pertimbangannya mengenai *concurcus realis* yang tertuang dalam Pasal 65 ayat (2) KUHP, maka pemberian vonis penjara melebihi batas maksimum pasal dapat diperbolehkan. Karena terhadap beberapa perbuatan pidana yang dilakukan seseorang dan terbukti berdiri sendiri-sendiri, maka Majelis Hakim yang memeriksa dapat memberikan atau menjatuhkan satu pidana yang paling berat ditambah dengan 1/3 (sepertiga) sanksi pidana maksimum yang diterapkan kepada pelaku.

Atas dasar itu secara kaidah hakim dapat menerapkan sanksi pidana maksimum dalam perbuatan tindak pidana penculikan dan pencabulan yang dilakukan oleh pelaku (terdakwa) yakni 15 (lima belas) tahun penjara ditambah 1/3 dari 15 (lima belas) tahun yakni 5 (lima) tahun penjara. Artinya hakim dapat memberikan vonis kepada pelaku sampai dengan 20 (dua puluh) tahun penjara. Untuk itu vonis 16 (enam belas) tahun penjara masih sesuai, akan tetapi kekeliruan hakim terletak pada tidak adanya argumentasi hukum dan uraian dasar hukum dalam pertimbangan sebelum memberikan putusan tersebut.

Sudah semestinya suatu amar putusan harus disesuaikan dengan pertimbangan hukum yang ada. Putusan tidak dapat lahir, tanpa didahului dengan pertimbangan hukum yang jelas dan tegas. Hal ini sebagaimana uraian dalam

Pasal 53 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan:

- 1) Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.
- 2) Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

Atas dasar kaidah di atas, maka dapat dikatakan walaupun amar putusan dan pertimbangan tentang unsur-unsur pidana telah tepat diuraikan oleh Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor: 112/Pid.Sus/2019/PN Bjb, bahkan menyatakan terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana penculikan terhadap anak dan tindak pidana pencabulan terhadap anak. Akan tetapi kekeliruan Majelis Hakim terletak pada tidak diuraikannya dasar hukum tentang pemberian sanksi pidana di atas sanksi pidana maksimum pasal yang dituduhkan kepada terdakwa. Sudah semestinya hakim mengambil prinsip kaidah hukum pidana dalam *concurcus realis* dalam ketentuan Pasal 65 ayat (1) KUHP, untuk menerapkan sanksi pidana melebihi sanksi pidana maksimum yang ditentukan oleh pasal.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan sanksi hukum penculikan dan pencabulan terhadap anak menurut peraturan perundang-undangan, terhadap pelaku penculikan terhadap anak dapat dikenakan ketentuan Pasal 76F *jo* Pasal 83 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan pidana penjara minimum 3 (tiga) tahun dan maksimum 15 (lima belas) tahun, sedangkan untuk pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak dikenakan ketentuan Pasal 76E *jo* Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak dengan pidana penjara minimum 5 (lima) tahun dan maksimum 15 (lima belas) tahun.
2. Penerapan pembedaan di atas ketentuan sanksi pidana maksimum bagi pelaku tindak pidana merujuk pada prinsip perbarengan dan/atau gabungan tindak pidana (*concurcus/samenloop*). Hal ini dapat diterapkan karena adanya beberapa pidana yang dilakukan pelaku sebagaimana ketentuan dalam Pasal 65 ayat (2) KUHP, yang sering disebut dengan *concursus realis*. Atas dasar prinsip itu, sanksi pidana maksimum yang diterapkan kepada pelaku dapat ditambahkan 1/3 (sepertiga) dari sanksi pidana maksimum yang diterapkan kepada pelaku tindak pidana yang dimaksud.
3. Analisis hukum pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor: 112/Pid.Sus/2019/PN Bjb, sesungguhnya pada amar putusan yang dihasilkan oleh hakim sejatinya sudahlah tepat dengan menyatakan pelaku (terdakwa) terbukti melakukan tindak pidana

penculikan dan tindak pidana pencabulan terhadap anak, dengan memberikan vonis pidana penjara selama selama 16 (enam belas) tahun. Akan tetapi kekeliruan Majelis Hakim terletak pada tahapan pertimbangan hukum yang tidak menguraikan landasan hukum untuk memberikan vonis di atas sanksi pidana maksimum pasal yang didakwakan. Secara hukum antara pertimbangan hukum dan amar putusan hendaklah selaras. Maka hakim keliru karena tidak mencantumkan ketentuan Pasal 65 ayat (2) KUHP dalam pertimbangannya.

B. Saran

1. Sebaiknya pengaturan sanksi hukum penculikan dan pencabulan terhadap anak harus selaras satu sama lain. Artinya ketentuan hukum dalam sanksi pidana pencabulan, harus pula memuat sanksi pidana denda minimum sebagaimana pidana penculikan terhadap anak.
2. Seharusnya penerapan pembedaan di atas ketentuan sanksi pidana maksimum bagi pelaku tindak pidana, juga diatur secara khusus dalam beberapa peraturan perundang-undangan diluar KUHP termasuk dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.
3. Sepatunya pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor: 112/Pid.Sus/2019/PN Bjb, harus menguraikan kaidah-kaidah hukum secara lengkap dan komprehensif dalam pertimbangan hukumnya sebelum memberikan putusan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi. 2017. *Pelajaran Hukum Pidana: Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan & Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- _____. 2018. *Pelajaran hukum Pidana: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Aziz Syamsuddin. 2018. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ismu Gunadi W dan Jonaedi Efendi. 2011. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV. Pustaka Prima.
- Mahrus Ali. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Syamsudin. 2015. *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim*. Jakarta: Kencana.
- Mhd. Teguh Syuhada Lubis. 2021. *Hukum Pembuktian Dalam Peradilan Di Indonesia*. Medan: CV. Pustaka Prima.
- Peter Mahmud Marzuki. 2018. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ruslan Renggong. 2016. *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-delik di Luar KUHP*. Jakarta: Kencana.
- Satjipto Rahardjo. 2012. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekamto. 2014. *Penelitian Hukum Sosiologis*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Sudarsono. 2012. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suhrawardi K. Lubis. 2015. *Etika Profesi Hakim*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo. 2017. *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini. 2019. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Teguh Prasetyo. 2018. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2010. *Kriminologi*. Jakarta: PT.Raja Grafindo.

Wessy Trisna. 2020. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tidak Langsung Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Genta Publishing.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor: 112/Pid.Sus/2019/PN Bjb.

C. Jurnal Ilmiah

Asrid Tatumpe. "Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dan Tuntutan Hukumnya". *Dalam Jurnal Scientia De Lex*, Volume 7, Nomor 3, Tahun 2019.

Ardi Putra Dewa Agung, dkk. "Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penculikan Anak". *Dalam Jurnal Preferensi Hukum*, Volume 1, Nomor 2, September 2020.

Alif Oksaryan Mulyana. "Penerapan Aturan Perbuatan Berlanjut Dalam Putusan Perkara Pidana". *dalam Jurnal Revidive*, Volume 11, Nomor 3, 2022.

Cahaya Suratin, dkk. "Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Pada Anak Di Bawah Umur Dan Perlindungan Korban". *Dalam Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum*, Volume 3, Nomor 2, April 2022.

I Komang Oka Raharja, dkk. "Penculikan Anak Oleh Orang Tua (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Gianyar)". *dalam jurnal Konstruksi Hukum*, Volume 1, Nomor 2, Oktober 2020.

Rodrigo F. Elias dan Nurhikmah Nachrawy. "Konsep Perbarengan Tindak Pidana (Concurcus) Menurut Kitab UndangUndang Hukum Pidana". *Jurnal Lex Crimen*, Volume X, Nomor 5, April 2021.

Suhariyono. "Penentuan Sanksi Pidana Dalam Suatu Undang-Undang". *dalam Jurnal Legilasi Indonesia*, Volume 6, Nomor 4, Desember 2009.